

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN MAJELIS
KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI SECARA
PERMANEN PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADHĀ 'IYYAH*
(Studi Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)**

Oleh

NINDA IKHTIARIROBI KHOERIN

NIM. 2017303054

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ninda Ikhtiarrobi Khoerin

NIM : 2017303054

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI SECARA PERMANEN PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADHĀ’IYYAH* (Studi Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal ini yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 30 September 2024

Saya yang menyatakan,



Ninda Ikhtiarrobi Khoerin
NIM. 2017303054


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
Secara Permanen Perspektif *Siyāṣah Qaḍhā'īyyah*
(Studi Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023)**


Yang disusun oleh **Ninda Ikhtiarirobi Khoerin (NIM. 2017303054)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Imron Hamzah, M.S.I.
NIP. 19840131 201903 1 003

Pembimbing/ Penguji III



Fatni Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Purwokerto, 15 Oktober 2024



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi sdri. Ninda Ikhtiarirobi Khoerin

Lampiran :-

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ninda Ikhtiarirobi Khoerin

NIM : 2017303054

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI SECARA PERMANEN PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH* (Studi Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H)

Demikian atas perhatiannya, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Fatni Erlina, M. H.

NIP. 19871014 201903 2 009

MOTTO

ان مع العسر يسرا

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

Q.S Al Insyirah (94): 6



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamiin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, kuasa dan pertolongan-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan nabi agung Muhammad SAW, semoga kelak mendapat syafa'at di yaumul qiyamah. Dengan setulus hati, skripsi ini dipersembahkan kepada orang tua, kakak, dan adik penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis. Terimakasih atas segala doa yang tidak pernah putus dan segala pengorbanan yang diberikan kepada penulis. Semoga, skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.



POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI SECARA PERMANEN PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADHĀ 'IYYAH*

(Studi Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023)

ABSTRAK

Ninda Ikhtiarirobi Khoerin

NIM. 2017303054

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara Universitas
Islam Negeri Profesor K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) merupakan perangkat pengawas internal yang dibentuk untuk mengawasi etika dan perilaku hakim konstitusi. Namun, dalam pelaksanaannya, hakim konstitusi seringkali dianggap tidak menjaga integritas dan imparialitasnya, dibuktikan dengan putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang dibuat oleh MK yang diketuai oleh hakim Anwar Usman, yang menimbulkan lemahnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, dibentuk MKMK secara permanen dengan landasan formal PMK No. 1 tahun 2023 sebagai respon kebijakan politik (*legal policy*) dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana politik hukum pembentukan MKMK secara permanen yang sebelumnya hanya bersifat *ad hoc*, serta mengetahui bagaimana pandangan *Siyāsh Qadhā'iyah* terhadap pembentukan MKMK secara permanen.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menggunakan pendekatan penelitian politik hukum dan sumber data primer berupa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023. Sumber data sekunder yang digunakan yakni buku, jurnal, atau artikel yang berhubungan dengan topik yang penulis angkat. Teknik pengumpulan data studi dokumen dan studi Pustaka,serta Teknik analisis data deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MKMK *ad hoc* dinilai tidak efektif dalam menangani perkembangan kasus pelanggaran etik hakim konstitusi karena dinilai tergesa gesa dan menimbulkan inkonsistensi putusan serta tebang pilih, sehingga pembentukan MKMK secara permanen dengan landasan formil PMK No. 1 tahun 2023 diambil sebagai penerapan politik hukum dan mengakomodir perkembangan praktik dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi serta menjadi produk hukum *responsive* yang dirancang pemerintah untuk menjaga integritas hakim konstitusi serta agar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai etis guna mencapai tujuan negara. MKMK merupakan hasil kewenangan pembentukan dari Mahkamah Konstitusi dan masuk ke dalam *Wilāyatu Mazālim* dalam *Siyāsh Qadhā'iyah* serta mematuhi kaidah fiqih *Al-hukmu yadūru ma'a al 'illah wujūdan wa 'adaman* sebuah hukum berputar sesuai dengan ada atau tidak adanya *'illah*.

Kata Kunci : Politik Hukum, MKMK, *Siyāsh Qadhā'iyah*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1) Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2) Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1) Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

2) Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3) Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

3) Ta' Marbūḥah

a. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>
اقتصادية	Ditulis <i>Iqtisadiyah</i>

b. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

c. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

4) Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>mut'aaddidah</i>
--------	-----------------------------

عِدَّة	Ditulis <i>'iddah</i>
--------	-----------------------

5) Kata Sandang Alif + Lām

1) Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

6) Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

7) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'ālamīn, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan kekuatan. Tidak lupa sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang semoga mendapat syafa'atnya di hari akhir kelak. Sehingga, penulis berkesempatan menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul “POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI SECARA PERMANEN PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH* (Studi Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023)” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhammad Syukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, S. H. I., M. H selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta sebagai dosen Pembimbing, saya ucapkan banyak terima kasih telah meluangkan waktu dan memberikan banyak arahan, bimbingan, koreksi dan motivasi kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi
9. Segenap Dosen, Karyawan, dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Ibu saya tercinta, Ni'matul Khoeriah yang telah memberikan dukungan moral maupun finansial kepada saya. Terimakasih karena telah berjuang Bersama.
11. Almarhum ayah saya Khamid alm. Terimakasih karena telah memberikan motivasi agar terus berjuang di sini.
12. Laelatul Rizqi Maulidaningrum selaku teman seperjuangan saya dibangku perkuliahan, organisasi dan sahabat saya, terima kasih karena mau mendengarkan berbagai keluh kesah saya, sebagai tempat untuk sumber jawaban kebingungan saya, teman main, dan berdiskusi. Saya ucapkan terima

kasih sudah berkenan memberikan waktu, tenaga dan pikiran, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga jalinan komunikasi, persahabatan, pertemanan, persaudaraan dan silaturahmi tetap terjaga dan semoga sukses selalu.

13. Dwi Hariyanti Latifah, Fitri Fajriatus Sa'adah, Eka Putri Yanuarita, terima kasih karena telah memberikan dukungan moral kepada saya, sebagai tempat keluh kesah dan teman seperjuangan selama di bangku perkuliahan.

14. Teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan tahun 2020, saya ucapkan terima kasih karena telah kebersamai. Terima kasih atas kesan, momen dan pembelajarannya selama dibangku perkuliahan.

15. Komunitas Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, saya ucapkan terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk berkembang, mengenal organisasi, dan belajar hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun, selalu saya harapkan dari pembaca guna memberikan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 24 September 2024
Penulis



Ninda Ikhtiarirobi Khoerin
NIM. 2017303054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TEORI POLITIK HUKUM DAN TEORI <i>SIYASAH QADA'TYYAH</i>	20
A. Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Secara Permanen	20
1. Pengertian Politik Hukum	20
2. Sejarah dan Latar Belakang Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Secara Permanen	27
3. Tujuan Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Secara Permanen	45
B. Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Secara Permanen	50
1. Dasar Hukum dan Proses Pembentukan MKMK Secara Permanen	50
2. Struktur dan Fungsi Pembentukan MKMK Secara Permanen	55
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	57

C. <i>Siyāsah Qaḍā’iyyah</i>	59
1. Definisi <i>Siyāsah Qaḍā’iyyah</i>	59
2. Peradilan dalam <i>Siyāsah Qaḍhā’iyyah</i>	60
3. <i>Al-Wilāyah</i> Dalam <i>Siyāsah Qaḍā’iyyah</i>	61
4. <i>Wilāyatu Mazālim</i> Dalam <i>Siyāsah Qaḍhā’iyyah</i>	71
BAB III METODE PENELITIAN	77
A. Jenis Penelitian.....	77
B. Pendekatan Penelitian	79
C. Sumber Data.....	81
D. Teknik Pengumpulan Data	82
E. Teknik Analisis Data	83
BAB IV POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI SECARA PERMANEN PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH QADHĀ’IYYAH</i> STUDI PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2023	86
A. Analisis Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Secara Permanen Berdasarkan PMK No. 1 Tahun 2023.....	86
1. Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Secara Permanen	91
2. Kepentingan Lembaga dan Publik.....	98
3. Analisis Politik Hukum Pembentukan MKMK Secara Permanen Berdasarkan PMK No. 1 Tahun 2023	100
4. Pengaruh Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap sistem peradilan di Indonesia	104
B. Analisis Pandangan <i>Siyāsah Qada’iyyah</i> Terhadap Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Secara Permanen.....	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	113
A. Simpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

PMK = Peraturan Mahkamah Konstitusi

MKMK = Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam telah mengatur berbagai lini kehidupan umatnya di berbagai bidang keilmuan, salah satunya yaitu bidang hukum dan peradilan. Peradilan dalam Sejarah peradaban Islam memiliki perhatian besar oleh para *fuqaha'* dan berbagai pakar hukum. Oleh karena itu, sangat umum jika peradilan menjadi suatu bagian integral dari Sejarah perkembangan hukum islam.

Fiqh Siyāsah adalah bidang ilmu yang mempelajari hal tersebut. *Fiqh Siyāsah* dapat diartikan sebagai cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari hubungan antara syariat Islam dan kebijakan politik.¹ *Fiqh Siyāsah* memiliki beberapa ruang lingkup, salah satunya adalah *Siyāsah Qadhā'iyah*, yang berkaitan dengan kebijakan peradilan. *Siyāsah* ini merupakan cabang hukum islam yang mengatur mekanisme dan prosedur peradilan untuk menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep-konsep seperti *wilāyatu mustafīd*, *wilāyatu maẓalim*, dan *wilāyatu ḥizbah* merupakan bagian integral dari sistem ini, yang menekankan pentingnya pengawasan moral dan etika, serta penegakan hukum yang transparan.

¹ Hamzah Kamma dkk, *Fiqh Siyāsah (Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani)*, (Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, Juni 2023), hlm. 1.

Indonesia memiliki hukum dasar tertinggi yang disebut Konstitusi, yang didefinisikan sebagai suatu sistem negara atau masyarakat politik yang diatur oleh undang-undang. Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembaga permanen yang memiliki fungsi dan hak-hak tertentu.² lembaga yang mengembang hukum dasar tertinggi ini yaitu MK (Mahkamah Konstitusi) yang dibuat untuk mengawasi Konstitusi sebagai hukum dasar negara tertinggi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi mempunyai kuasa penuh untuk pengujian Undang-Undang, membubarkan partai politik, mengadili perselisihan hasil pemilu, dan memberhentikan eksekutif dari jabatannya jika melanggar hukum.³

Setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan produk pertamanya pada tahun 2003, tentang Peradilan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MK hanya diawasi oleh KY, namun pengawasan KY ini dibatalkan dengan alasan pada pasal 24 B ayat (1) UUD tahun 1945, hakim konstitusi bukan termasuk dalam ranah yang diawasi oleh Komisi Yudisial. Diputuskan PMK Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, dibuat berdasarkan beberapa prinsip yang digali dari budaya Indonesia. Setelah beberapa tahun, PMK No. 09/PMK/2006,

² C.F. Strong, *Konstitusi Politik Modern: Arti Konstitusionalisme Politik*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 12-13.

³ Web MKRI, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2> diakses tanggal 24 April 2024 Pukul 16.50.

yang juga dikenal sebagai Sapta Karsa Utama, dibuat kembali untuk memenuhi tuntutan zaman.

Dengan lahirnya Sapta Karsa Utama maka keberadaan peradilan yang independen diperlukan dalam rangka penerapan supremasi hukum yang demokratis dan perlindungan hak asasi manusia. Persepsi masyarakat terhadap lembaga peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan lembaga peradilan independen sebagai pilar terakhir keadilan dipengaruhi terutama oleh integritas diri hakim konstitusi, kompetensi baik keahlian dan keterampilan, dan tingkah laku hakim konstitusi saat menjalankan peradilan. Dengan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tujuan mereka adalah untuk melakukan penyelidikan, menyidangkan, dan memberikan putusan perkara yang diajukan kepadanya untuk memastikan keadilan. Dalam rangka menjaga, melestarikan, dan meningkatkan integritas pribadi perlu disusun dan dikembangkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dapat menjadi pedoman dan menjadi standar penilaian perilaku hakim konstitusi yang dapat menjadi pedoman dan menjadi standar penilaian perilaku hakim konstitusi secara terukur dan terus menerus.⁴

Kemudian, pada tahun 2011, upaya lain dilakukan dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) untuk mengisi kekosongan perangkat pengawas. Sayangnya, MKHK juga dibatalkan melalui Putusan MK

⁴ Sapta Karsa Utama Dalam Amar Putusan MKMK Atas Pelanggaran Kode Etik Ketua MK, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-sapta-karsa-hutama-dalam-amar-putusan-mk-mk-atas-pelanggaran-kode-etik-ketua-mk-lt654b708682f46/> diakses tanggal 20 Mei 2023 pukul 22.14

Nomor 49/PUU-IX/2011 dengan alasan adanya unsur DPR, pemerintah, dan hakim agung di dalamnya yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, sehingga keberadaan MKHK dinilai tidak sesuai dengan prinsip independensi peradilan.

Ketiadaan perangkat pengawas yang kuat membawa dampak serius bagi MK. Hal ini terlihat dari kasus Akil Muchtar, ketua Mahkamah Konstitusi, ditangkap atas tuduhan suap, kasus hakim Patrialis Akbar yang menerima suap dalam bentuk uang, serta kasus mantan ketua MK Arief Hidayat yang terlibat dalam beberapa laporan ke Dewan Etik dan mendapat sanksi teguran. Intinya, kalimat tersebut menyampaikan bahwa ada kasus korupsi dan pelanggaran etik yang melibatkan beberapa tokoh kunci dalam Mahkamah Konstitusi Indonesia, yang mencoreng citra dan integritas lembaga peradilan di negara tersebut. Akil memimpin tim hakim yang mengadili kasus tersebut.

Kasus kasus tersebut seolah membenarkan tindak kejahatan tersebar di seluruh tingkatan kekuasaan negara, dan membalikkan suatu istilah *trias politica* menjadi *trias koruptika*.⁵ Kasus tersebut diatas memberikan dampak negatif terhadap perilaku hakim yaitu sikap tidak memihak, yang pada akhirnya melahirkan keputusan yang penuh dengan bias. Bagaimanapun, Hakim Konstitusi sebagai aktor yang memiliki bobot signifikan dalam ranah konstitusi. Keputusan yang dibuat oleh hakim konstitusi memiliki sifat *Final and Binding* yaitu final yang tidak dapat

⁵ Malik, "Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK". *Jurnal Konstitusi* Vol. 10 No. 4 (2013), hlm. 580. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1042/114> diakses tanggal 24 April 2024, pukul 23.12.

diganggu gugat dan mengikat. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi hakim konstitusi untuk menjaga dan menegakkan etika dan sikap yang netral dalam membuat keputusan, yang pada akhirnya keputusan tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat. Kejernihan dan kebersihan dalam proses pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya relevan untuk pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga krusial untuk memelihara integritas pengadilan, menghormati Konstitusi, dan membangun kemajuan bangsa Indonesia yang berlandaskan hukum yang kuat.⁶

Sebagai respons terhadap situasi tersebut, dibentuklah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Putusan MK Nomor 2 Tahun 2014 yang menggantikan Putusan MK Nomor 1 Tahun 2013. MKMK ini membawa perubahan signifikan, terutama terkait keanggotaan hakimnya.

Namun, dinamika pengawasan MK terus berlanjut hingga tahun 2024, ketika kembali terjadi pelanggaran etik berat yang melibatkan Ketua MK, Anwar Usman. Kasus ini terkait dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membahas batasan usia calon presiden. Pelanggaran ini menjadi sorotan publik dan menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi MK dalam menjaga integritas lembaganya. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya pengawasan telah dilakukan, pelanggaran masih dapat terjadi, terutama jika tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif.

⁶ Mubarak, EN dan Al Hadad, A. "Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan". *Khazanah Hukum* Vol. 3 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/10575> diakses 26 April 2024, pukul 16.13.

Perjalanan panjang dinamika pengawasan MK ini mendorong pemerintah Indonesia untuk mewujudkan arah politik hukum yang berupaya untuk senantiasa menjaga integritas lembaga peradilan. Pemerintah terus mencoba memperbaiki sistem pengawasan agar lembaga peradilan, terutama MK, tetap independen dan terbebas dari potensi konflik kepentingan pemerintah. Secara *legal policy* maka dibentuklah MKMK secara permanen dengan landasan formil PMK No. 1 tahun 2023. Namun, tantangan besar masih ada di depan, dan keberlanjutan upaya reformasi pengawasan menjadi kunci untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia dapat mencapai tujuannya, yakni membangun lembaga yudisial yang kredibel dan berintegritas tinggi, dalam rangka mewujudkan politik hukum Indonesia yang berkeadilan dan mewujudkan tujuan negara yang tercantum dalam Alinea ke empat pembukaan UUD 1945.

Pembentukan MKMK secara permanen ini dapat dianggap sebagai langkah yang penting dalam pembentukan lembaga pengawas hakim konstitusi di Indonesia. Namun, penting untuk memastikan bahwa MKMK ini beroperasi sesuai dengan hukum dalam *Siyāṣah Qaḍhā'īyyah*. Maka daripada itu, penulis dalam penulisan ini tertarik untuk mengangkat penelitian ilmiah yang berjudul **“POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI SECARA PERMANEN PERSPEKTIF *SIYĀSAH QAḌHĀ'ĪYYAH* (Studi Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023)”**.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan, penting untuk berhati-hati saat mendefinisikan dan memahami penelitian ini karena beberapa kata dalam bahasa Indonesia mungkin memiliki makna ganda atau makna lain yang dapat membuat orang salah. Untuk menghindari kesalahpahaman, definisi operasional dan variabel-variabel yang telah dipilih oleh peneliti disajikan sebagai berikut: Definisi operasional merupakan konstruksi variabel itu, sehingga membantu memahami lebih jelas beberapa kata. Berikut definisi operasional dari penelitian ini:

1. Politik Hukum

Menurut Mahfud MD dalam buku Politik Hukum di Indonesia, politik hukum adalah kebijakan hukum atau garis resmi tentang hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan negara, baik saat hukum baru dibuat maupun saat hukum lama diganti. Dalam penelitian ini, politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum.⁷

2. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengawasi, memeriksa, dan menyarankan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga

⁷ Mengenal Politik Hukum di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-politik-hukum-di-indonesia-dan-contohnya-lt62dfa4ffde6ea/> diakses tanggal 19 April 2024 pukul 13.30

melanggar kode etik dan standar perilaku hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengatur pengawasan internal hakim-hakim konstitusi, termasuk pembentukan lembaga pengawas seperti MKMK, guna menegakkan kode etik dan perilaku hakim. MKMK bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang terkait pelanggaran kode etik atau perilaku yang dilakukan oleh hakim konstitusi.⁸

3. Permanen

Permanen dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya lebih sempit, karena memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat. Kata "permanen" berarti "berlangsung lama" maksudnya yaitu tanpa perubahan yang signifikan dan "tetap" atau tidak untuk sementara waktu. Dalam kasus ini, istilah permanen mengacu pada lembaga MKMK yang tetap dan tidak bersifat ad hoc.

4. *Siyāṣah Qadhā'īyyah*

Dalam ilmu gramatikal arab, *Siyāṣah Qadhā'īyyah* adalah bagian dari tarkib idhofi, yang berarti terdiri dari dua susunan kata tetapi memiliki makna yang sama, yaitu *Siyāṣah Qadhā'īyyah*. Secara terminologis, kata "*siyāṣah*" berasal dari kata "*Sāsa*", yang dalam kamus *Lisān al-Arab* (lidah orang arab) berarti mengatur, mengurus,

⁸ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

dan memerintah. Dalam konteks ini, "*siyāsah*" berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang menguntungkan.⁹

C. Rumusan Masalah

Peneliti akan merumuskan masalah berikut berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah di atas:

1. Bagaimana Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Secara Permanen Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023?
2. Bagaimana Pandangan *Siyāsah Qadhā'iyyah* Terhadap Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Secara Permanen?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari judul penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

- a. Untuk menganalisis Bagaimana Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Secara Permanen Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023.

⁹ Abd. Rohman, "Tinjauan *Siyāsah Qadhā'iyyah* Tentang Pemakzulkan Secara Tidak Dengan Hormat Pegawai Sipil Negara Dalam PMK No. 78/PUU-XVI/2018". *UIN KHAS Jember* 8 Juni 2022, hlm. 23. <https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/download/56/32> diakses tanggal 24 April 2024, pukul 13.12.

- b. Untuk menganalisis Bagaimana Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Secara Permanen Menurut Pandangan *Siyāṣah Qaḍhā'iyyah*.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat teoritis dan praktis, seperti:

a. Manfaat teoritis

Peningkatan pengetahuan tentang politik hukum pembentukan majelis kehormatan mahkamah konstitusi secara permanen dari perspektif *Siyāṣah Qaḍā'iyyah* berdasarkan studi PMK No. 1 tahun 2023, dan peningkatan pemahaman tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan topik *Fiqih Siyāṣah* secara keseluruhan, khususnya *Siyāṣah Qaḍā'iyyah*.

b. Manfaat Praktis

Penelitian studi ini diharapkan dapat memberikat peningkatan pemahaman masyarakat terhadap tinjauan *Siyāṣah Qaḍā'iyyah* mengenai politik hukum pembentukan majelis kehormatan mahkamah konstitusi secara permanen, khususnya masyarakat yang menggeluti bidang kelembagaan.

E. Kajian Pustaka

Pada penelitian ini perlu adanya penjelasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan tema dengan penelitian yang akan

diteliti, untuk memperjelas posisi penulis dalam penelitian ini. Diantaranya penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. *Politik Hukum Pembentukan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal ini ditulis oleh Yudi Widagdo Harimurti, membahas mengenai kedudukan, eksistensi dan bentuk Lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD 1945. Hasil penelitian Jurnal tersebut adalah tujuan dari dibentuknya adalah untuk menjalankan fungsi negara seperti yang dilakukan oleh Lembaga Negara yang telah diatur oleh UUD, lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai pendukung dari lembaga negara permanen dan memiliki kewenangan yang berasal dari lembaga negara permanen.¹⁰
2. *Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023*. Jurnal ini ditulis oleh Meydianto Mene, membahas mengenai bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 tahun 2023 pada putusan yang dikeluarkan oleh MKMK pada sidang kasus etik hakim konstitusi Anwar Usman yang mengeluarkan putusan, kontroversial saat itu yaitu putusan perkara No. 90/PUU-XXI/2023 tentang Batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa putusan sebagaimana judul tersebut tidak mengacu pada PMK Nomor 1 Tahun

¹⁰ Yudi Widagdo Harimurti, "Politik Hukum Pembentukan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Rechtide Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 1 (2013), hlm. 14. <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/733>, diakses tanggal 24 April 2024 pukul 17.15.

2023 tentang MKMK. Menurut PMK 1 Tahun 2023 sanksi yang diberikan kepada hakim terlapor hanyalah sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, tidak sesuai dengan yang tercantum pada PMK No. 1 tahun 2023 tentang peraturan sanksi pelanggaran kode etik berat yaitu pasal 41 c dan pasal 47 PMK Nomor 1 Tahun 2023.¹¹

3. *Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Pengawasan Hakim Konstitusi*. Skripsi ini ditulis oleh Ayuliawati, membahas mengenai kedudukan MKMK berdasarkan UU No. 8 tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor. 24 Tahun 2003 serta membahas mengenai kewenangan pengawas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hakim Konstitusi. Penelitian menunjukkan bahwa MKMK bertanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan kehormatan, martabat, dan kode etik hakim kontitusi dengan menjaga kepribadian mereka yang bersih, jujur, adil, dan profesional. Mereka memiliki otoritas untuk melakukan panggilan, menyelidiki, dan membuat keputusan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diajukan oleh Dewan Etik.¹²

¹¹ Meydianto Mene, "Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023". *Ensiklopedia Education Review* Vol. 5 No. 3 (2023), hlm. 4. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/education/article/view/2247> Diakses tanggal 24 April 2024 pukul 18.15.

¹² Ayuliawati, "Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Pengawasan Hakim Konstitusi". *Fakultas Hukum Universitas Andalas*. 2017, hlm. 98.

4. *Analisis Siyāsah Qaḍā'iyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/ HUM/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah.* Skripsi ini ditulis oleh Tiara Dwi Oktavia, penelitian skripsi ini memberikan kontribusi berupa kutipan mengenai prinsip-prinsip *siyāsah qaḍā'iyah*, membahas mengenai Pertimbangan hukum oleh Hakim MA dan tinjauan *fiqh Siyāsah Qaḍā'iyah* mengenai pembatalan surat keputusan bersama tentang seragam sekolah Nomor 17 P/HUM/2021. Hasil penelitian skripsi tersebut adalah Hasil analisis hukum tentang putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 dan tinjauan *fiqh Siyāsah Qaḍā'iyah* menunjukkan bahwa, dalam putusan yang dijadikan variabel oleh penulis menyatakan bahwa Mahkamah Agung sudah sangat mempertimbangkan hak warga negara yang harus dilindungi secara keseluruhan, aspirasi daerah, dan membuat keputusan berdasarkan *lex superior derogat legi inferiori* yaitu hukum yang lebih tinggi tingkatannya lebih didahulukan daripada hukum yang lebih rendah, serta telah menggunakan prinsip *Siyāsah Qaḍā'iyah* yaitu *Al Musāwamah amāmal qaḍa* dan *Sulṭatul qaḍi fil fiqhi al islāmi* kesamaan di hadapan hukum dan kekuasaan kehakiman di dalam ilmu fiqih islam.¹³

¹³ Tiara Dwi Oktavia, “Analisis *Siyāsah Qaḍā'iyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah”. *Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar* 1 Februari 2022, hlm. 73.

5. *Problematika Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif Ketatanegaraan dan Siyāsah Qadā'iyah*. Skripsi ini ditulis oleh R Alawiyah, membahas mengenai permasalahan diberhentikannya hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan dari sudut pandang hukum tata negara serta *Siyāsah Qadā'iyah*. Hasil penelitian ini adalah Banyak orang mengkritik Dewan Perwakilan Rakyat yang memecat hakim Aswanto sebelum masa jabatan selesai dan menggantinya dengan Guntur Hamzah. Ini karena hakim Aswanto masih memenuhi persyaratan sebagai seorang hakim konstitusi dan tidak melakukan pelanggaran undang-undang apa pun. Dari perspektif ketatanegaraan, ini melanggar UUD 1945 pasal 24 (1) dan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 87 huruf (b). Namun, dari sudut pandang Siyāsah Qadā'iyah, pemberhentian hakim Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak dibenarkan karena keputusan hakim tersebut dibuat secara objektif dan tidak memihak suku, ras, atau agama. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat tidak memiliki alasan yang kuat untuk memberhentikan hakim Aswanto.¹⁴

¹⁴ R Alawiyah, "Problematika Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif Ketatanegaraan dan *Siyāsah Qadā'iyah*". *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga* 17 November 2023, hlm. 69-70.

Tabel 1. Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

NO	Judul referensi	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal berjudul “Politik Hukum Pembentukan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Karya Yudi Widagdo.	Sama sama membahas mengenai Lembaga Negara yang tidak diatur dalam UUD 1945.	Pada jurnal yang dijadikan referensi berfokus pada Lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD 1945 secara umum, atau lebih dikenal Lembaga negara non permanen yang kewenangannya derivasi dari Lembaga negara Permanen. Sedangkan pada penelitian yang akan ditulis ini yaitu MKMK secara permanen.
2	Jurnal berjudul “Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis	Sama sama membahas mengenai Penerapan Peraturan	Pada jurnal yang dijadikan referensi berfokus pada penerapan peraturan MK No 1 Tahun 2023

	<p>Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023.</p>	<p>Mahkamah Konstitusi .</p>	<p>pada putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 sedangkan pada penelitian yang akan ditulis ini Peraturan MK No. 1 Tahun 2023 dijadikan sebagai studi.</p>
3	<p>Skripsi berjudul “Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Pengawasan Hakim Konstitusi”. Karya Ayuliawati,</p>	<p>Sama sama membahas mengenai MKMK sebagai Lembaga pengawas hakim Konstitusi.</p>	<p>Pada skripsi yang dijadikan referensi berfokus pada kewenangannya. Sedangkan pada penelitian yang akan ditulis ini berfokus mengenai politik hukum Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara Permanen perspektif <i>Siyāsah Qaḍā’iyyah</i>.</p>

4	<p>Skripsi berjudul “Analisis <i>Siyāsah Qaḍā’iyyah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah” karya Tiara Dwi Oktavia.</p>	<p>Sama sama menggunakan <i>Siyāsah Qaḍā’iyyah</i> dalam melakukan penelitian yaitu dalam bidang peradilan.</p>	<p>Pada skripsi yang dijadikan referensi, berfokus pada analisis putusan MA No. 17 P/HUM/2021 jika ditinjau menggunakan siyasah Qadhaiyah. Sedangkan pada penelitian yang akan ditulis ini berfokus <i>Siyāsah Qaḍā’iyyah</i> sebagai perspektif pembentukan Lembaga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara permanen.</p>
5	<p>Skripsi berjudul “Problematika Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif</p>	<p>Sama sama menggunakan tinjauan <i>Siyāsah Qaḍā’iyyah</i> dalam melihat problematika</p>	<p>Pada skripsi yang dijadikan referensi, berfokus pada pemberhentian Lembaga yudikatif yaitu mahkamah konstitusi oleh</p>

	Ketatanegaraan dan <i>Siyāṣah Qaḍā'īyyah</i> " karya R Alawiyah.	pemberhentian dan penegakan Lembaga Yudisial di Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi.	Lembaga legislatif negara yaitu DPR. Sedangkan pada penelitian yang akan ditulis ini berfokus <i>Siyāṣah Qaḍā'īyyah</i> sebagai perspektif pembentukan Lembaga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara permanen.
--	--	--	--

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun secara sistematis atau dengan cara menguraikan secara urut dan teratur untuk mempermudah pemahamannya. Kerangka penulisan penelitian ini akan terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing dengan beberapa subbab. Berikut adalah urutannya:

Bab I terdiri dari enam subbab atau pembahasan. Yang pertama adalah dasar masalah yang akan diteliti; yang kedua adalah definisi operasional, yang memberikan penjelasan dan penegasan tentang istilah yang akan digunakan. Yang ketiga, masalah dirumuskan. Keempat, tujuan penelitian daari. Kelima, keuntungan dari penelitian, yang mencakup


keuntungan teoritis dan praktis. Keenam ulasan literatur menggambarkan hubungan antara penelitian ini dan penelitian lain.

Bab II menjelaskan teori mengenai politik hukum, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara permanen, dan *Siyāsah Qaḍā'iyah*.

BAB III menguraikan jenis penelitian, metodologi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian dan analisis data yang akan digunakan oleh penulis.

BAB IV akan dideskripsikan pembahasan dan hasil penelitian tentang Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Secara Permanen berdasarkan PMK Nomor 1 tahun 2023 dan pandangan *Siyāsah Qaḍhā'iyah* terhadap pembentukan lembaga MKMK secara permanen.

BAB V yaitu bagian penutup dalam penelitian ini yang mencakup simpulan dan saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka.



BAB II

TEORI POLITIK HUKUM DAN TEORI *SIYĀSAH* *QADĀ'YYAH*

A. Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Secara Permanen

1. Pengertian Politik Hukum

Politik hukum adalah suatu kebijakan hukum (*legal policy*) di suatu negara tertentu yang berlaku terbatas pada wilayah tertentu. Implementasi atau penerapan kebijakan hukum ini hanya berlaku di tempat di mana kebijakan tersebut diterapkan. Selain itu, politik hukum juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan hukum yang ingin dicapai dan pembaruan hukum yang ingin diwujudkan oleh suatu negara.

Dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh Van Der Tas, kata "*politick*" berarti "*beleid*." Dalam bahasa Indonesia, "*beleid*" merujuk pada kebijakan hukum. Sementara itu, kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dengan demikian, politik hukum dapat dipahami sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi

dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan tindakan di bidang hukum.¹⁵

Untuk memahami lebih dalam mengenai politik hukum maka perlu perlu dikemukakan terlebih dahulu pengertian politik hukum menurut beberapa ahli:

a. Padmo Wahjono

Padmo Wahjono memberikan pendapat bahwa definisi politik hukum adalah suatu kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi dari hukum yang akan dibentuk. Ia menyatakan bahwa politik hukum merupakan kebijakan penyelenggaraan negara mengenai kriteria yang digunakan untuk menilai sesuatu. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakan hukum itu sendiri.¹⁶

Sehingga Padmo Wahjono menyimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, dan isi dari hukum yang akan dibentuk, serta kriteria untuk menilai sesuatu. Dengan demikian, politik hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa depan (*ius constituendum*).

¹⁵ Lois Aprianto, "Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2019", *Fakultas Hukum Raden Fatah*, (Palembang: 2022), hlm. 37.

¹⁶ Padmo Wahyono, *Menyelisik proses terbentuknya Perundang-undangan*, *Forum Keadilan*, No. 29 (Jakarta: Penerbitan Media, April 1991), hlm. 65.

b. C.F.G. Sunaryati Hartono

Pendapat C.F.G. Sunaryati Hartono menggambarkan politik hukum sebagai sebuah proses saling memengaruhi (*interplay*) di bidang sosial dan politik, di antara berbagai *pressure group* yang ada dan berkembang dalam masyarakat untuk menentukan bentuk dan corak hukum nasional. Proses *interplay* ini terjadi karena hukum dibentuk melalui proses politik yang dijalankan oleh berbagai lembaga negara, seperti MPR, DPR, DPD, dan presiden. Semua lembaga tersebut keberadaannya ditentukan oleh rakyat melalui pemilu. Oleh karena itu, keberadaan *pressure group* juga berkontribusi dalam pembentukan hukum, khususnya dalam pengertian Undang-undang.¹⁷ C.F.G. Sunaryati Hartono pernah mengemukakan pandangan mengenai "hukum sebagai alat," yang berarti bahwa secara praktis, politik hukum juga berfungsi sebagai sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional demi mencapai cita-cita bangsa dan negara.¹⁸

c. Satjipto Raharjo

Satjipto Raharjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas pemilihan dan cara yang akan digunakan untuk mencapai

¹⁷ C. F. G Sunaryati Hartono, *politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 27

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok:Rajawali Pers, 2019), hlm.2

tujuan sosial dengan hukum tertentu dalam masyarakat. Definisi ini mencakup jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: 1) Apa tujuan yang ingin dicapai melalui sistem yang ada; 2) Cara dan metode mana yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan tersebut; 3) Kapan dan melalui cara apa hukum perlu diubah; 4) Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam menentukan proses pemilihan tujuan serta cara-cara yang tepat untuk mencapainya.¹⁹

d. Soedarto

Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara yang dijalankan melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang diinginkan, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terdapat dalam masyarakat guna mencapai cita-cita yang diinginkan. Pada tahun 1986, Soedarto kembali menyatakan bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu tertentu.²⁰

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) Cet. III, hlm. 352-353.

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok:Rajawali Pers, 2019), hlm.2

e. Mahfud M.D.

Pendapat Mahfud M.D. mengenai politik hukum adalah bahwa itu merupakan suatu kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia. Politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum, yang dapat menunjukkan sifat dan arah di mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.²¹

Dengan demikian, politik hukum menurut Mahfud merupakan pilihan-pilihan mengenai hukum yang akan diperbaiki, dicabut, atau tidak diberlakukan sama sekali, semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.²²

Mahfud M.D. merupakan salah satu pakar politik hukum yang menurut penulis berhasil menyajikan konseptualisasi politik hukum secara komprehensif. Tulisannya memberikan pemahaman yang cukup utuh. Salah satu poin penting dalam melihat politik hukum menurut Mahfud adalah anggapan dasar bahwa hukum merupakan produk politik. Dengan demikian, politik akan sangat menentukan hukum. Dari sudut pandang ini, politik berfungsi sebagai variabel bebas, sementara hukum menjadi variabel yang terpengaruh. Oleh karena itu, hipotesis yang lebih spesifik dapat

²¹ Moh. Mahfud MD, 2019, hlm. 17

²² Moh. Mahfud MD, 2019, hlm. 1

dikemukakan bahwa corak konfigurasi politik di suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu yang sesuai dengan corak konfigurasi politik di negara tersebut.

Penggambaran Mahfud MD sangat tepat dan mudah dipahami bahwa dalam politik hukum merupakan suatu produk dari corak konfigurasi politik di Indonesia. Maka cara ini menurut penulis tepat sebagai alat bantu untuk menganalisis penelitian ini.

Definisi atau pengertian politik hukum sangat bervariasi. Namun, dengan meyakini adanya persamaan substantif dari berbagai sudut pandang ahli dalam mendefinisikan politik hukum, studi ini mengambil pengertian bahwa politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia atau negara yang menerapkan kebijakan tersebut. Kebijakan hukum pemerintah Indonesia mencakup: pertama, pembangunan hukum yang berfokus pada pembuatan materi-materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dengan pengertian ini, terlihat bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang menunjukkan sifat dan arah di mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

Politik hukum suatu negara berbeda dengan politik hukum negara lain. Perbedaan ini disebabkan oleh latar belakang kesejahteraan, pandangan dunia, sosio-kultural, dan *political will* dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular, bukan universal. Namun, hal ini bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.²³

Politik hukum berfungsi sebagai jalur atau proses untuk membentuk produk hukum atau kebijakan yang, dalam praktiknya, memiliki implikasi luas dalam bernegara dan berdampak secara sosiologis pada masyarakat. Hal ini juga memiliki arti penting dalam mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Oleh karena itu, baik buruknya suatu produk hukum sangat tergantung pada wajah politik hukumnya. Tentu saja, aktor pentingnya terletak pada kemampuan pihak kekuasaan yang berwenang untuk menjadikan cita-cita negara sebagai sumber dalam setiap pembuatan kebijakan.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara permanen, politik hukum berfungsi sebagai instrumen yang menetapkan dan mengarahkan pembentukan tersebut agar dapat beroperasi secara efektif, transparan, dan akuntabel. Politik hukum memastikan bahwa Majelis Kehormatan

²³ HP Liansa, dalam skripsinya berjudul “*Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana*”, (Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018), hlm. 18.

Mahkamah Konstitusi berjalan sesuai dengan kebijakan hukum di Indonesia dan mengawasi hakim konstitusi untuk menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi, sehingga mendapatkan kepercayaan dari rakyat.

Akuntabilitas terhadap masyarakat sebagai pihak pengakses keadilan harus diwujudkan oleh hakim, di samping independensinya dalam memutuskan suatu perkara. Independensi harus ditegakkan sebagai satu sisi koin, sementara akuntabilitas menjadi sisi koin lainnya. Hal ini bertujuan agar independensi yang diiringi dengan akuntabilitas dapat secara signifikan meminimalisasi potensi terjadinya anarkisme dan tindakan koruptif.²⁴

2. Sejarah dan Latar Belakang Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Secara Permanen

a. Sejarah Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Sejarah pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sistem peradilan dan kebutuhan akan pengawasan etik yang ketat terhadap hakim konstitusi di Indonesia. Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan respons terhadap berbagai kasus penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etik oleh hakim konstitusi yang sempat mencoreng kredibilitas lembaga

²⁴ Afifi dkk, *Politik Hukum Era Jokowi*, (Tangerang Selatan: PUSKAPKUM, 2019), hlm. 212-213.

ini. Kasus-kasus tersebut menyoroti adanya celah dalam sistem pengawasan internal Mahkamah Konstitusi, yang mengancam integritas serta kepercayaan publik terhadap institusi ini. Sejarah ini mencakup beberapa tonggak penting yang memperlihatkan evolusi kebutuhan akan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan transparan. Menurut Indra L. Nainggolan, pembentukan MKMK secara permanen adalah untuk menghindari polemik serupa terjadi di waktu-waktu mendatang, tujuannya agar memaksimalkan kinerja dalam mengawasi setiap putusan MK, ia mengatakan bahwa kedudukan MKMK yang sifatnya ad hoc hanya menunjukkan sikap pasif dalam merespons persoalan di lembaga negara pengawal konstitusi.²⁵

Salah satu titik balik penting dalam sejarah pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah beberapa kasus besar yang melibatkan hakim konstitusi. Kasus-kasus ini memicu kekhawatiran publik dan menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan yang ada saat itu. Publik dan berbagai pihak terkait mulai menyadari bahwa tanpa mekanisme pengawasan yang ketat dan independen, integritas Mahkamah Konstitusi tidak dapat terjaga dengan baik. Dari sinilah muncul kebutuhan untuk membentuk

²⁵Pembentukan Majelis Kehormatan MK Diusulkan Permanen <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembentukan-majelis-kehormatan-mk-diusulkan-permanen-lt63db99928ef9/> diakses tanggal 26 September 2024 pukul 03.5

sebuah majelis yang secara khusus bertugas mengawasi perilaku dan kinerja hakim konstitusi.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dirancang sebagai lembaga yang independen dan memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi, pemeriksaan, serta penindakan terhadap pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Lembaga ini tidak hanya bertujuan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan melalui pengawasan yang kontinu dan sistematis.²⁶ Dalam hal ini, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjamin integritas Mahkamah Konstitusi, menjaga agar lembaga ini tetap beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan supremasi hukum.

Adapun dinamika politik hukum lembaga pengawasan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:²⁷

1. Tahun 2003-2006

Pada awal pembentukan Mahkamah Konstitusi, pengawasan terhadap hakim konstitusi berada dalam kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan

²⁶ Ketua Mahkamah Konstitusi Lantik Anggota MKMK secara Permanen <https://url1.io/KZxOI> diakses tanggal 15 Juli 2024 pukul 20:05

²⁷ Muhtadi, "Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9 No.3 Juli-September 2015, hlm. 316. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/602> diakses tanggal 22 Agustus 2024 pukul 22.45.

eksternal, yang mencakup hakim di bawah Mahkamah Agung, Hakim Agung, hingga Hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini tertulis dalam Pasal 24B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: "Komisi berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim." Selain Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi juga memiliki pengawasan internal yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Namun, setelah Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang judicial review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Agustus 2006, kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi berkurang. Amar putusan tersebut mencantumkan berbagai hal. Menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, hakim konstitusi tidak termasuk dalam kategori hakim yang perilaku etikanya diawasi oleh Komisi Etika Pertama, karena hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, pengawasan perilaku hakim konstitusi oleh Komisi Etika Pertama dianggap akan mengganggu dan memandulkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa konstitusional lembaga negara.

Kedua, menurut pasal 24B ayat (1) UUD 1945, tuntutan para pemohon tentang pengertian hakim tidak beralasan. Oleh karena itu, tuntutan mereka tentang hakim agung tidak beralasan. Dihilangnya pengawasan KY terhadap hakim agung tidak konstitusional, menurut MK. Ketiga, mengenai fungsi pengawasan, MK berpendapat bahwa setiap ketentuan UUKY yang berkaitan dengan pengawasan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 secara substansial membatalkan beberapa pasal, termasuk pasal 1 angka 5, pasal 20, pasal 21, pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan pasal 34 ayat (3), karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat..²⁸

2. Tahun 2011

Guna menghindari kekosongan hukum dan organ pengawas perilaku hakim konstitusi, dibentuklah Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) sebagai pengawas

²⁸ Melkianus Umbu Deta, dkk, Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi), Student Research Journal Volume. 2 No. 4 Agustus 2024, hlm. 22. <https://journal-stiyappimakassar.ac.id/index.php/srj/article/view/1353> diakses tanggal 11 September 2024 pukul 21.12.

permanen berdasarkan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi. MKHK beranggotakan 5 orang, namun kemudian dinyatakan ilegal kembali oleh Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011. Putusan tersebut mendalilkan bahwa adanya unsur DPR, unsur pemerintah, dan hakim agung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, karena DPR, pemerintah, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial dapat menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Lebih dari itu, MK berargumen bahwa keanggotaan MKHK tidak menjamin kemandirian dan imparialitas mahkamah. Oleh karena itu, MK bersikukuh untuk membentuk MKHK tersendiri dengan keanggotaan yang berasal dari unsur-unsur lain yang independen dan tidak partisan.²⁹

3. Tahun 2013

Ketiadaan pengawas perilaku hakim konstitusi kembali mendorong Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2013. MKMK beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri dari unsur hakim

²⁹ Muhtadi, "Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9 No.3 Juli-September 2015, hlm. 317. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/602> diakses tanggal 22 Agustus 2024 pukul 22.45.

konstitusi, komisioner Komisi Yudisial, mantan pimpinan lembaga negara, mantan hakim konstitusi/hakim agung, dan guru besar senior ilmu hukum. Keanggotaan ini menghilangkan unsur DPR, pemerintah, dan hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi. MKMK dapat dibentuk berdasarkan permintaan hakim terlapor atau sebagai instrumen yang dibentuk atas dasar laporan dan/atau informasi untuk kemudian diplenokan dalam rapat tertutup. Namun, tertangkapnya Ketua MK aktif pada 2 Oktober 2013 mementahkan legal reasoning Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 dan memberikan jawaban atas dugaan tidak efektifnya lembaga pengawas internal dalam lembaga peradilan. Hal ini sekaligus menunjukkan kelemahan sistem pengawasan internal yang belum ditemukan solusinya.³⁰

Bagi Presiden, tertangkapnya Ketua MK diterjemahkan sebagai kondisi yang memenuhi kaidah kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UUD Tahun 1945. Dalam konteks ini, Presiden mengambil langkah konstitusional untuk menyelamatkan lembaga melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

³⁰ Muhtadi, "Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9 No.3 Juli-September 2015, hlm. 318. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/602> diakses tanggal 22 Agustus 2024 pukul 22.45.

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perppu ini kemudian ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013. Dengan demikian, dibentuklah Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi berdasarkan Perppu tersebut.

Berbeda dengan semangat Perppu yang mendorong keterlibatan Komisi Yudisial (KY) dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK), Mahkamah Konstitusi secara tegas menolak keterlibatan KY. Sebagai alternatif, MK membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi melalui PMK Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi. Dewan ini beranggotakan 3 (tiga) orang yang masing-masing berasal dari mantan hakim konstitusi, akademisi, dan tokoh masyarakat, dengan durasi masa jabatan selama 3 (tiga) tahun. Dewan Etik ini berhak merekomendasikan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi jika diperlukan untuk mengadili hakim terlapor yang melakukan pelanggaran berat atau jika hakim tersebut telah menerima teguran tulis dan/atau lisan sebanyak 3 (tiga) kali.

Bersamaan dengan pengesampingan MKHK yang dibentuk melalui Perppu dengan Dewan Etik berdasarkan PMK No. 2/2013, keberadaan Perppu yang lahir dari semangat

mempertahankan dan mengembalikan harkat, martabat, dan kehormatan Mahkamah Konstitusi menimbulkan polemik ketatanegaraan. Selain diduga mereduksi kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh konstitusi, Perppu tersebut juga mengubah Pasal 24B dan 24C UUD Tahun 1945 dengan norma yang dianggap lebih rendah daripada konstitusi itu sendiri, sehingga dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Kondisi ini pada akhirnya menjadi argumentasi hukum untuk mengajukan pengujian derajat konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, MK juga memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Dengan demikian, keberadaan organ rekrutmen hakim MK (panel ahli), Majelis Kehormatan Hakim MK, dan syarat-syarat lain yang diatur dalam Perppu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

4. Tahun 2014-2023

Akan tetapi, untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari terjadinya kekosongan hukum serta lembaga pengawas perilaku hakim konstitusi, pada 18 Maret 2014, Mahkamah Konstitusi menerbitkan PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKHK), yang sekaligus menyatakan bahwa PMK Nomor 1 Tahun 2013 dan PMK Nomor 2 Tahun 2013 tidak berlaku. MKHK model PMK 2 Tahun 2014 memiliki sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan dengan bentuk PMK 1 Tahun 2013. Sementara itu, Dewan Etik yang diadopsi dalam PMK 2 Tahun 2014 serupa dengan yang dimaksud dalam PMK 2 Tahun 2013, dengan penegasan bahwa akademisi yang dimaksud dalam PMK 2 Tahun 2013 kini menjadi guru besar ilmu hukum.³¹

5. Tahun 2024

Kasus pelanggaran etik pun terulang kembali pada tahun 2023, putusan MK No. 90/PUU-XXI/ 2023 yang diputuskan oleh ketua hakim konstitusi Anwar Usman mengenai batas usia minimum calon presiden yang diduga melanggar kode etik

³¹ Achmad Saifudin R, "Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyarah, Al-daulah", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. volume 6, nomor 1, April 2016, hlm. 24. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/107> diakses tanggal 27 Juli 2024 pukul 15.25.

hakim konstitusi, dugaan pelanggaran ini yang pada puncaknya menimbulkan desakan dari berbagai pihak untuk segera membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara permanen dengan tujuan meningkatkan rasa semangat diawasi dan agar mitigasi kongkrit persoalan tersebut tak lagi berulang di kemudian hari serta memaksimalkan kinerja dalam mengawasi setiap putusan Mahkamah Konstitusi. Selama ini sifat dan kedudukan MKMK hanyalah bersifat ad hoc dan pasif dalam merespons persoalan di Lembaga negara Pengawal konstitusi, oleh karena itu MKMK Permanen perlu dibentuk untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas.³²

Atas desakan dan urgensitas ini maka dibentuklah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara permanen pada 20 Desember 2023 yang disahkan pada 8 Januari 2024 sebagai pilihan dan metode untuk mencapai tujuan masyarakat dan hukum tertentu. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki tiga anggota dengan susunan 1 (satu) Hakim Konstitusi, 1 (satu) tokoh masyarakat, dan 1 (satu) akademisi hukum,³³ sebagaimana formasi tersebut tercantum dalam pasal 27 A ayat (2) UU No 7 tahun 2020 Tentang Majelis Kehormatan

³² Pembentukan MKMK diusulkan Permanen <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembentukan-majelis-kehormatan-mk-diusulkan-permanen-lt63db999928ef9/> diakses tanggal 26 September 2024 pukul 04.17

³³ PMK No. 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi, tak dipungkiri ketentuan tersebut merupakan ketentuan formasi untuk hakim ad hoc yang berlaku sebelumnya, kemudian peraturan ini tetap dipakai untuk pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara permanen, hal ini tentu perlu dikalibrasikan dengan konstitusi dan hukum positif di Indonesia. Diantara 3 anggota MKMK yang bersifat ad hoc ini yaitu hakim konstitusi yaitu Dr. H. Ridwan Mansyur, S. H., M. H. sebagai anggota dari unsur hakim konstitusi yang aktif, Dr. I Dewa Gede Palguna, S. H., M. Hum. sebagai unsur tokoh masyarakat dan juga pernah menjabat sebagai Hakim Konstitusi (2003-2008) dan (2015-2020), dan Prof. Dr. Yuliandri, S. H., M. H. Dari unsur guru besar di bidang hukum.³⁴

b. Latar Belakang Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Latar belakang politik hukum pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara permanen sangat erat kaitannya dengan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di Indonesia. Krisis ini dipicu oleh berbagai kasus korupsi dan pelanggaran etik yang melibatkan pejabat peradilan, termasuk

³⁴ Mizan, N., Simamora, J., & Suryaningsih, P. E., "Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Hakim Peradilan Etik", *Jurnal Ilmiah Kutei*, April 2024, hlm. 27. <https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/article/view/34330> diakses tanggal 25 Juli 2024 pukul 23.20.

hakim konstitusi. Krisis kepercayaan ini menuntut adanya reformasi besar-besaran dalam sistem peradilan, termasuk pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif dan independen. Negara yang demokratis merupakan negara dengan produk hukum responsif atau otonom adalah karakter produk hukum yang mencerminkan pemenuhan atas aspirasi masyarakat, baik individu maupun berbagai kelompok sosial, sehingga secara relatif lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Proses normatifkasinya mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat. Lembaga peradilan dan peraturan hukum berfungsi sebagai instrumen pelaksana bagi kehendak Masyarakat.³⁵

Dalam konteks ini, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi muncul sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat untuk reformasi peradilan yang lebih transparan dan akuntabel. Sebagai bagian dari upaya reformasi hukum dan peradilan, pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga sejalan dengan tujuan jangka panjang untuk meningkatkan kualitas serta integritas sistem peradilan di Indonesia. Reformasi ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi. Majelis

³⁵ Henry Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Lex Journalica, Vol. 7 Nomor 2 April 2010*, hlm. 12. <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4644-Henry-Arianto.pdf> diakses tanggal 15 Agustus 2024 pukul 11.20

Kehormatan Mahkamah Konstitusi berperan dalam menciptakan mekanisme pengawasan internal yang dapat mencegah dan menangani pelanggaran etik oleh hakim konstitusi dengan lebih efektif.³⁶

Selain itu, pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga merupakan hasil dari inisiatif dan dorongan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap integritas sistem peradilan. Tekanan publik dan advokasi yang kuat memainkan peran penting dalam mendorong pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak hanya merupakan hasil dari kebijakan top-down, tetapi juga respons terhadap aspirasi dan tuntutan dari masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan Satjipto raharjo dalam bukunya, hukum tidak dapat dikatakan berdiri otonom. Hukum berada di dalam kedudukan yang saling berkait dengan sektor-sektor kehidupan lainnya. Salah satu segi dari keadaan itu adalah bahwa hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai masyarakat.³⁷

³⁶Pembentukan Majelis Kehormatan MK Permanen Mendesak, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/24/pembentukan-majelis-kehormatan-mk-permanen-mendesak>, diakses tanggal 26 September Pukul 23.00

³⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) Cet. III, hlm. 352

Krisis kepercayaan publik terhadap lembaga Peradilan di Indonesia merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kasus-kasus korupsi dan pelanggaran etik yang melibatkan hakim konstitusi telah menciptakan persepsi negatif di kalangan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi. Krisis kepercayaan ini berdampak serius pada kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan dan menuntut adanya reformasi yang mendalam dan komprehensif. Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Secara legal Yuridis didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi dan diatur lebih lanjut tentang pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang didalamnya mengatur berbagai fungsi, wewenang, kedudukan, serta keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Landasan hukum ini memberikan kerangka hukum bagi operasionalisasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan memastikan bahwa lembaga ini memiliki legitimasi dan kewenangan yang jelas untuk menjalankan tugas-tugas

pengawasannya.³⁸ Dengan adanya landasan hukum yang kuat, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif dan memiliki otoritas yang diperlukan untuk menindak pelanggaran etik oleh hakim konstitusi.

Landasan hukum ini juga memastikan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat beroperasi secara independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan lain yang dapat merusak integritas lembaga ini. Dalam hal ini, pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah penting dalam upaya untuk memperkuat sistem hukum dan peradilan di Indonesia serta menjaga integritas Mahkamah Konstitusi dan menjaga agar lembaga ini tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, supremasi hukum, dan kode etik hakim atau lebih dikenal dengan sapta karsa utama.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi untuk menangani kasus-kasus pelanggaran etik yang sudah terjadi, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan melalui pengawasan yang kontinu dan sistematis. Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S. H., M. H. dalam acara

³⁸ Mohamad Iqbal Alif Uliadi, dkk, "Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim Mk Terhadap Berlakunya Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023", *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* Volume 4, Nomor 1, Mei 2024, hlm. 9. <https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/download/544/290/3014#:~:text=Dalam%20konteks%20Putusan%20MK%20No.memberikan%20ketidakpastian%20hukum%20bagi%20masyarakat> diakses tanggal 19 Agustus 2024 pukul 18.30.

pelantikan anggota MKMK secara permanen pun memberikan penegasan bahwa Majelis Kehormatan Secara Permanen bukan hanya sebagai lembaga pengawas perilaku hakim dan mengurus pengaduan terhadap pelanggaran etik hakim namun juga menjembatani komunikasi kepada masyarakat sebagai bentuk memulihkan kepercayaan publik, mengingat pelanggaran etik yang terakhir kali dilakukan oleh Anwar Usman selaku ketua Hakim Konstitusi menimbulkan krisis kepercayaan dan menurunkan integritas suatu Lembaga peradilan yang dalam hal ini merupakan pengemban Konstitusi negara. Dengan adanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, diharapkan hakim konstitusi akan lebih berhati-hati dan bertindak sesuai dengan kode etik serta standar profesional yang tinggi.³⁹

Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga dilatarbelakangi oleh semangat penegakan etika hakim konstitusi yang tercantum dalam kode etik hakim yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PMK/2005. Dalam buku karya Prof. Jimly yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara disebutkan beberapa prinsip hakim konstitusi yang dikenal dengan The Bangalore Principle of Judicial Conduct, tercantum adanya 6 (enam) prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi para

³⁹ Ketua Mahkamah Konstitusi Lantik Anggota MKMK secara Permanen <https://url1.io/KZxOI> diakses tanggal 15 Juli 2024 pukul 20:05

hakim di dunia, diantaranya the principle of judicial independence (independensi), the principle of judicial impartiality (ketidakberpihakan), integrity principle (integritas), propriety Principle (Kepantasan dan Kesopanan), Equality Principle (Kesetaraan), Competence and diligence Principle (Kecakapan dan keseksamaan).⁴⁰

Meskipun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang penting dalam menjaga integritas Mahkamah Konstitusi, lembaga ini juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat beroperasi secara independen dan bebas dari tekanan politik atau kepentingan lain yang dapat merusak integritasnya. Selain itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga perlu terus memperkuat kapasitas dan sumber daya yang dimilikinya agar dapat menjalankan tugas-tugas pengawasannya dengan efektif.

Latar belakang politik hukum pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara permanen di Indonesia mencerminkan kebutuhan yang mendesak untuk menjaga integritas dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi didorong oleh berbagai kasus

⁴⁰ Jimly A, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 53-55

pelanggaran etik oleh hakim konstitusi, krisis kepercayaan publik, dan upaya reformasi hukum serta peradilan yang lebih luas. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif dan memastikan bahwa hakim konstitusi melaksanakan fungsi dan wewenang dengan baik serta menjaga integritas hakim Konstitusi.

3. Tujuan Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Secara Permanen

Pembentukan MKMK secara permanen memiliki beberapa tujuan politik hukum yang mendasar. Tujuan-tujuan ini mencerminkan kebutuhan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah beberapa tujuan utama yang melatarbelakangi pembentukan MKMK:

a) Pemulihan dan Peningkatan Kepercayaan Publik

Salah satu tujuan utama dari pembentukan MKMK secara permanen adalah untuk memulihkan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi dan sistem peradilan di Indonesia. Kasus-kasus pelanggaran etik yang melibatkan hakim konstitusi telah menimbulkan krisis kepercayaan yang serius. Dengan adanya MKMK, diharapkan masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa perilaku hakim konstitusi diawasi secara ketat dan

bahwa setiap pelanggaran etik akan ditangani dengan tegas dan transparan.

Pemulihan kepercayaan publik ini sangat penting untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat berfungsi dengan efektif sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Dalam jangka panjang, kepercayaan publik yang tinggi terhadap MK akan berkontribusi pada stabilitas dan legitimasi sistem hukum di Indonesia.

b) Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi

Tujuan politik hukum lainnya dari pembentukan MKMK adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam kinerja hakim konstitusi. MKMK bertugas melakukan evaluasi, pemeriksaan, dan penindakan terhadap pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Mekanisme pengawasan ini memastikan bahwa hakim konstitusi bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bahwa setiap pelanggaran etik dapat terdeteksi dan ditangani dengan cepat.

Dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, MKMK berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran etik di masa depan. Hal ini penting untuk menjaga integritas Mahkamah Konstitusi dan memastikan bahwa lembaga ini beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan supremasi hukum.

c) Upaya Reformasi Peradilan yang Lebih Luas

Pembentukan MKMK juga merupakan bagian dari upaya reformasi peradilan yang lebih luas di Indonesia. Sejak era Reformasi pada akhir 1990-an, terdapat dorongan kuat untuk memperbaiki sistem hukum dan peradilan yang korup dan tidak transparan menjadi sistem yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, MKMK berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal yang dapat mencegah dan menangani pelanggaran etik oleh hakim konstitusi.

Upaya reformasi peradilan ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang dapat diandalkan dan dipercaya oleh masyarakat. Dengan memperkuat mekanisme pengawasan melalui pembentukan MKMK, diharapkan reformasi peradilan dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan perubahan yang signifikan dalam sistem peradilan di Indonesia.

d) Penguatan Kapasitas dan Kemandirian Mahkamah Konstitusi

Selain meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, tujuan politik hukum pembentukan MKMK adalah untuk memperkuat kapasitas dan kemandirian Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga pengawas internal, MKMK memiliki kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim konstitusi dan memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan kode etik dan standar profesional yang tinggi.

Dengan adanya MKMK, diharapkan Mahkamah Konstitusi dapat beroperasi dengan lebih independen dan bebas dari pengaruh

politik atau kepentingan lain yang dapat merusak integritasnya. Penguatan kapasitas dan kemandirian ini penting untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi dengan efektif dan adil.

e) Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan

Pembentukan MKMK juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim konstitusi. Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang yang melibatkan hakim konstitusi menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. MKMK berperan dalam melakukan pengawasan yang kontinu dan sistematis terhadap perilaku hakim konstitusi, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan di masa depan.

Mencegah penyalahgunaan kekuasaan penting untuk menjaga integritas Mahkamah Konstitusi dan memastikan bahwa lembaga ini dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan supremasi hukum. Dengan adanya MKMK, diharapkan penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim konstitusi dapat diminimalkan dan integritas lembaga ini dapat terjaga.

f) Meningkatkan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi

Tujuan politik hukum lainnya dari pembentukan MKMK adalah untuk meningkatkan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya pengawasan yang ketat terhadap perilaku hakim

konstitusi, diharapkan kualitas putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat meningkat. Hakim konstitusi yang berintegritas dan profesional akan menghasilkan putusan yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

g) Meningkatkan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi

Penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga ini dan memastikan bahwa putusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Dengan kualitas putusan yang baik, Mahkamah Konstitusi dapat berfungsi dengan efektif sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara.

4. Implementasi dan Tantangan Pembentukan MKMK

Meskipun pembentukan MKMK memiliki tujuan politik hukum yang jelas, implementasinya tidaklah tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa MKMK dapat beroperasi secara independen dan bebas dari tekanan politik atau kepentingan lain yang dapat merusak integritasnya. Selain itu, MKMK juga perlu memperkuat kapasitas dan sumber daya yang dimilikinya agar dapat menjalankan tugas-tugas pengawasannya dengan efektif.

Implementasi MKMK juga memerlukan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, termasuk Mahkamah Konstitusi, pemerintah, dan masyarakat sipil. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa MKMK dapat berfungsi dengan optimal dan bahwa mekanisme

pengawasan yang ada dapat berjalan dengan efektif. Dalam hal ini, dukungan dari semua pihak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan politik hukum yang diharapkan.

B. Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Secara Permanen

1. Dasar Hukum dan Proses Pembentukan MKMK Secara Permanen

Hukum materiil tentang kode etik hakim konstitusi telah diundangkan pada tanggal 1 Desember 2006 dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu PMK Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Sementara itu, hukum formil atau acara tentang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi diundangkan pada tanggal 2 Februari 2023 dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, seluruh kejadian yang terjadi sebelum pembentukan MKMK secara permanen pada tanggal 2 Januari 2024 masih masuk ke dalam cakupan *jurisdiction razione temporis* (kewenangan cakupan waktu). Hal ini disebabkan karena hukum materiilnya sudah berlaku untuk kejadian dari tahun 2006 hingga sekarang,⁴¹

Proses pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Pertama dimulai dari perekrutan hakim Majelis Kehormatan Mahkamah

⁴¹Putusan MKMK No. 01/MKMK/L/03/2024, No. 02/MKMK/L/03/2024 No. 01/MKMK/L/03/2024 halaman 26-27

Konstitusi. Proses perekrutan hakim yang dipilih untuk menjadi hakim majelis kehormatan mahkamah konstitusi dilakukan secara tertutup melalui rapat permusyawaratan hakim (RPH).⁴² Proses RPH ini dilakukan secara tertutup, apapun yang menjadi putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi tidak diketahui langsung oleh Masyarakat dan publik dikarenakan alasan internal Mahkamah konstitusi, hal ini menimbulkan berbagai spekulasi negatif, entah itu untuk melindungi rekannya, atau memang adanya pengaruh kepentingan, dan kecurigaan-kecurigaan lainnya yang berkembang di masyarakat.

Kemudian, proses kedua dari perekrutan hakim yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan amanah Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketigas atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Sebab, seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi harus berdasarkan pada undang-undang. Begitupun pada PMK sebelum-sebelumnya yang sejalan dengan aturan yang berlaku pada masa dibentuknya peraturan MK tersebut.

Dihilangkannya unsur KY sebagai salah satu hakim MKMK dan diganti dengan unsur tokoh masyarakat yang hanya didasari pada RPH

⁴² Mizan, N., Simamora, J., & Suryaningsih, P. E., "Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Hakim Peradilan Etik", *Jurnal Ilmiah Kutei*, April 2024, hlm. 32. <https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/article/view/34330> diakses tanggal 25 Juli 2024 pukul 23.20.

menjadi alasan yang dipandang tidak etik. sebab, dalam pasal 27 A ayat tujuh menyampaikan bahwa diatur lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata cara beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi⁴³

Pemahaman yang dapat diambil bahwa undang-undang tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit kata ‘pembentukan’ atau ‘perubahan’ yang merujuk pada keanggotaan hakim MKMK, sehingga pergantian unsur keanggotaan hakim MKMK dipandang dilaksanakan secara tidak etis, karena tidak sesuai prosedur yang bertentangan dengan asas peradilan yang baik, yaitu prinsip akuntabilitas karena perubahan unsur keanggotaan yang ada dalam PMK dengan apa yang ada pada undang-undang tersebut diatas.

Pencantuman hakim konstitusi aktif sebagai hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara permanen meskipun dalam keadaan seluruh hakim mahkamah konstitusi statusnya sebagai hakim terlapor. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pasal 4 ayat (4) yang secara substansi menyatakan bahwa dalam hal seluruh hakim konstitusi sebagai hakim terlapor, keanggotaanya diatur dalam RPH. Hal ini tidak sejalan dengan pandangan etika,

⁴³ Undang-undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Kostitusi

karena banyak atau tidaknya laporan yang diajukan kepada seorang hakim tetap dipandang hakim tersebut bersalah karena etika merupakan penilaian baik atau buruknya suatu perilaku sehingga netralitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap putusan apa yang akan dijatuhkan untuk dirinya. Hal ini bukan hanya tidak sesuai dengan pandangan etis. Namun, juga bertentangan dengan asas-asas peradilan yang baik terutama asas imparsialitas atau asas ketidakberpihakan.⁴⁴

Ketiga, penyiaran kepada pers mengenai hasil RPH, yaitu susunan keanggotaan dan nama-nama yang telah terpilih. Pembentukan keanggotaan hakim tersebut dilaksanakan secara tertutup melalui rapat permusyawaratan hakim dikarenakan yang dapat hadir dalam rapat tersebut adalah hakim-hakim Mahkamah Konstitusi saja sehingga tidak melibatkan pihak luar maupun masyarakat. Tidak adanya partisipasi minimal dalam proses pembentukan hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara permanen mengakibatkan ketidakobjektifan dalam menentukan hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari perspektif masyarakat. Dokumen resmi nama-nama hakim yang terpilih hanya dapat diakses melalui siaran pers Mahkamah Konstitusi, yang melanggar prinsip akuntabilitas.

⁴⁴ Mizan, N., Simamora, J., & Suryaningsih, P. E., "Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Hakim Peradilan Etik", *Jurnal Ilmiah Kutei*, April 2024, hlm. 32. <https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/article/view/34330> diakses tanggal 25 Juli 2024 pukul 23.20.

Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, menyatakan bahwa hakim diharuskan untuk menyampaikan pendapat atau pertimbangan tertulis tentang perkara yang sedang diperiksa sebagai bagian integral dari keputusan sidang permusyawaratan. Dengan demikian, meskipun pembentukan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara permanen dilakukan melalui rapat permusyawaratan hakim, tetap harus memberikan pertimbangan tentang penunjukan personil MKMK dalam dokumen resmi.⁴⁵

Pembentukan keanggotaan MKMK disini tidak memasukkan unsur Komisi Yudisial di dalamnya, berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tahun 2019 tentang Mahkamah Konstitusi peran serta KY dalam konstitusi dianggap sangat krusial dan memiliki potensi besar untuk mengawasi hakim konstitusi. Sebab KY merupakan Lembaga yang lahir dari Rahim konstitusi, bahkan sebagai anak kandung reformasi.⁴⁶

⁴⁵ Dalam pasal 14 ayat (2) dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

⁴⁶ Mohamad Iqbal Alif Uliadi, dkk, "Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim Mk Terhadap Berlakunya Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023", *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* Volume 4, Nomor 1, Mei 2024, hlm.12. <https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/download/544/290/3014#:~:text=Dalam%20konteks%20Putusan%20MK%20No.memberikan%20ketidakpastian%20hukum%20bagi%20masyarakat> diakses tanggal 19 Agustus 2024 pukul 18.30.

2. Struktur dan Fungsi Pembentukan MKMK Secara Permanen

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi susunan Majelis Kehormatan terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b) 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
- c) 1 (satu) orang anggota.

Ketua Majelis Kehormatan sebagaimana disebutkan pada poin a dipilih dari dan oleh anggota Majelis Kehormatan, Sekretaris sebagaimana dimaksud pada poin b dipilih dari dan oleh anggota Majelis Kehormatan, Susunan ini kemudian melalui keputusan Ketua Mahkamah serta dirancang untuk memastikan keterwakilan dan keterlibatan langsung dari seluruh anggota dalam menentukan kepemimpinan dalam MK.

Majelis Kehormatan mempunyai fungsi atau tugas dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari dua poin, dari dua poin ini salah satunya adalah menjaga integritas dan etika para hakim konstitusi melalui mekanisme pengawas dan penilaian yang ketat, selain itu Majelis Kehormatan juga bertugas untuk menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi dan memastikan semua pelaksanaan oleh anggota sesuai dengan saptakarsa utama. Dua poin tersebut ialah: ⁴⁷

⁴⁷ PMK 09/PMK/2006 Pasal 12

- 1) Majelis Kehormatan bertanggung jawab untuk mengevaluasi laporan yang diajukan oleh Dewan Etik terkait dugaan pelanggaran serius yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. Tugasnya mencakup meninjau kasus-kasus di mana Hakim Terlapor atau Hakim Terduga telah mendapat teguran lisan sebanyak tiga kali.
- 2) Menyampaikan Keputusan Majelis Kehormatan: Setelah melakukan proses evaluasi terhadap laporan dan kasus yang disampaikan, Majelis Kehormatan kemudian memberikan keputusan hasil penelaahan kepada Mahkamah Konstitusi. Ini mengindikasikan bahwa Majelis Kehormatan memiliki kewenangan untuk menentukan langkah selanjutnya terkait kasus atau laporan yang mereka telaah, dan keputusan mereka akan disampaikan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai hasil akhir dari proses penelaahan tersebut.⁴⁸

Wewenang atau kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan PMK 09/PMK/2006 dalam melaksanakan tugasnya:

- 1) Majelis Kehormatan memiliki hak untuk mengundang Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang dilaporkan oleh Dewan Etik untuk memberikan penjelasan atau membela diri terkait tuduhan

⁴⁸ PMK No. 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

pelanggaran. Mereka juga berwenang meminta dokumen atau bukti lain yang relevan sebagai bagian dari proses pemeriksaan.

2) Majelis Kehormatan memiliki wewenang untuk mengundang pelapor, saksi, atau pihak terkait dalam kasus dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Hakim Terlapor. Mereka berhak meminta keterangan dari mereka serta meminta dokumen atau bukti lain yang relevan terkait dengan kasus tersebut.

3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) secara permanen pelaksanaan formilmnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2023. Peraturan ini secara eksplisit menetapkan MKMK sebagai lembaga yang berfungsi secara berkelanjutan dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan kehormatan di Mahkamah Konstitusi. Kesesuaian ini tercermin dari struktur dan mekanisme kerja MKMK yang dirancang untuk sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, yang menggarisbawahi perlunya lembaga pengawasan yang independen dan efektif. Dengan adanya regulasi ini, MKMK diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan lebih terstruktur dan konsisten, memenuhi standar hukum yang ditetapkan, serta memberikan kontribusi nyata dalam menjaga integritas dan akuntabilitas di lingkungan peradilan konstitusi. MKMK secara

permanen merupakan perangkat internal dari Mahkamah Konstitusi yang memiliki tugas penegakan kode etik dan integritas hakim konstitusi.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memperkuat etika hakim konstitusi saat membuat keputusan. Hakim MK harus mematuhi kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi saat menjalankan tugasnya sebagai hakim konstitusi. Hal ini tercantum dalam Pasal 27 B, huruf a, angka 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Bagaimana jika hakim melanggar kode etik saat membuat keputusan, apakah berdampak pada legalitas putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, jika hakim konstitusi terbukti melanggar standar etika dan perilaku, mereka akan diberhentikan tanpa rasa hormat. Namun, putusannya tidak memungkinkan tindakan hukum pembatalan putusan MK, karena putusan MK adalah keputusan akhir yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Selanjutnya, diatur secara teratur dalam UU MK dan perubahannya, serta peraturan pelaksanaannya. Akibatnya, putusan MK tersebut, menurut Sri Soemantri, putusan MK harus mengikat secara hukum dan tidak dapat dianulir oleh lembaga apa pun. Menurut Soedikno Mertokusumo, asas *res judicata pro veritate habetur* mengatakan bahwa keputusan MK harus dianggap benar.⁴⁹

⁴⁹ Divana Zulfy, dalam skripsinya yang berjudul “*Implikasi Yuridis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Perspektif Siyasah Qadhaiyyah (Studi Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Mkmk/L/11/2023)*”, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), hlm. 27.

Penerapan PMK No. 1 Tahun 2023 mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum yang relevan seperti keadilan, integritas, dan penegakan kode etik. Dengan menyediakan mekanisme yang transparan dan adil untuk menangani pengaduan, peraturan ini mendukung prinsip keadilan dan memastikan bahwa setiap pengaduan ditangani secara objektif. Integritas hakim konstitusi ditegakkan melalui pengawasan yang ketat dan penerapan kode etik yang tinggi, sementara penegakan kode etik memperkuat kualitas dan kredibilitas keputusan Mahkamah Konstitusi.

C. *Siyāsah Qaḍā'īyyah*

1. Definisi *Siyāsah Qaḍā'īyyah*

Siyāsah Qaḍā'īyyah adalah lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara berdasarkan syariat Islam. *Al-Qaḍha* (peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan dalam Al-Quran dan *As-Sunnah*. Allah SWT memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa yang telah diturunkan-Nya. Rasulullah SAW secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah SWT. Beliau memberikan keputusan dalam berbagai masalah, seperti pernikahan, harta, muamalah, dan masalah hisbah. Contohnya, ketika beliau mendapati pedagang di pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering, serta dalam masalah *al-Maḏālim* mengenai penetapan harga dalam perselisihan antara Zubair bin Awwam dan

seorang Anshar terkait pengairan. Untuk persoalan tentang mekanisme pengambilan keputusan, hal ini dapat dilihat dalam kajian *fiqh Siyāsah Qaḍā'īyyah*. Kajian ini membahas mekanisme pengambilan keputusan hakim di suatu peradilan, di mana dalam mengambil keputusan, hakim tidak boleh semena-mena dalam mengadili.⁵⁰

Siyāsah Qaḍā'īyyah adalah kebijakan atau keputusan hukum yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang dalam sistem pemerintahan Islam untuk memastikan keadilan dan ketertiban umum. Berkaitan dengan pembentukan lembaga pengawas hakim, *Siyāsah Qaḍā'īyyah* berperan dalam menetapkan aturan dan standar bagi operasional lembaga tersebut. Lembaga pengawas hakim ini bertugas untuk mengawasi kinerja hakim, memastikan integritas, kejujuran dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas mereka, serta menindaklanjuti pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi. Dengan adanya *Siyāsah Qaḍā'īyyah*, pembentukan dan pengawasan hakim dapat dijalankan secara efektif untuk menjaga keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

2. Peradilan dalam *Siyāsah Qaḍā'īyyah*

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan secara alami membutuhkan bantuan dan peran orang lain dalam

⁵⁰ Tiara Dwi Oktavia, dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Siyāsah Qaḍā'īyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah*”. (Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar 1 Februari 2022), hlm. 30.

kehidupannya. Dalam proses interaksi sosial, sering kali muncul berbagai masalah yang memerlukan penyelesaian, seperti dalam hal jual beli, pernikahan, perceraian, sewa-menyewa, hingga tindak pidana dan pelanggaran lainnya. Masalah-masalah ini sering terjadi karena adanya pelanggaran terhadap aturan atau syariat yang berlaku, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan di masyarakat. Kerusakan tersebut dapat berupa perselisihan, permusuhan, konflik, perampasan harta benda, perusakan lingkungan, bahkan sampai mengakibatkan hilangnya nyawa.⁵¹

Dijelaskan dalam Q.S Al Maidah ayat 48 yang artinya bahwa

“Dan kami telah turunkan kepadamu Al Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab – kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab – kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu, untuk tiap – tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang, sekiranya Allah menghendaki niscaya, kami dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba – lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.”

3. *Al-Wilāyah* Dalam *Siyāsah Qaḍā’iyyah*

Ilmu siyāsah qadhāiyyah, atau politik kehakiman dalam hukum Islam, memuat berbagai konsep otoritas atau yurisdiksi yang dikenal sebagai wilayatu. Konsep-konsep ini mengatur peran dan tanggung

⁵¹ Kosim Rusdi, *Fiqh Peradilan* (Yogyakarta : Diandra Press, 2012), hlm. 14

jawab para pemimpin dan pejabat dalam menegakkan keadilan serta menjaga kemaslahatan umat.

Di dalam Islam, aspek atau wilayah peradilan telah disyariatkan adanya tiga kategori peradilan sesuai dengan obyek masing-masing yang hendak diadili, yaitu *wilāyatul qaḍa khusumāt*, *wilāyatu ḥisbah*, dan *wilāyatu mazalim*.⁵² Adapun *Wilāyah* dalam *Siyāsah Qaḍā'īyyah* mencakup berbagai aspek pemerintahan, pengawasan, dan peradilan yang masing-masing memiliki fungsi dan tujuan yang spesifik.

a) *Wilāyatu al-Qaḍa'* (Wilayah Kehakiman)

Wilāyatu al-Qaḍa' adalah otoritas yang diberikan kepada *qāḍi* (hakim) untuk mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan, *Wilāyatu al-Qaḍa'* merupakan yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Di sana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang sidang). Fungsi utama dari *Wilāyatu al-Qaḍa'* adalah menegakkan keadilan dengan memutuskan perkara berdasarkan hukum syariah. *Wilāyatu al-Qaḍa'* bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara individu atau kelompok dalam masyarakat (perdata maupun pidana)⁵³. Merupakan tugas *qāḍi* dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Disamping itu, badan ini juga

⁵² Abu Al Hasan Al Mawardi, *Al-Farra'*, *Al-Aḥkam As-sulṭaniyyah*, hlm. 62-69 dan 285-308

⁵³ Ridwan HR, *Fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 273

mengatur institusi wakaf, harta anak yatim, dan orang yang cacat mental.⁵⁴

Qāḍi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses peradilan berjalan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam. Fungsi *qāḍi* sangat penting dalam menjaga keadilan sosial dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam sejarah Islam, *qāḍi* sering kali berperan sebagai penengah dalam sengketa dan memberikan solusi yang adil dan bijaksana berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *qāḍi* juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik masyarakat tentang hukum Islam dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan ajaran Islam.

b) *Wilāyatu al-Ḥisbah* (Wilayah Pengawasan Publik)

Wilāyatu al-Ḥisbah adalah otoritas yang diberikan kepada seorang muhtasib (pengawas) untuk mengawasi pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk urusan ekonomi, sosial, dan moral. *Wilāyatu al-Ḥisbah* yang mengadili di luar mahkamah bukan karena tuntutan penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (*ghabn*) dan

⁵⁴ Mariadi, "Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Tinjauan Undang-undang Pemerintah Aceh" *LEGALITE: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. III No. 01, Januari-Juni 2018, hlm. 81 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/download/1097/727> diakses tanggal 10 Agustus 2024 pukul 23.24.

barang, dan lain-lain. Tujuan utama dari *Wilāyatu al-Hisbah* adalah memastikan kepatuhan masyarakat terhadap syariat Islam dan mencegah kemungkaran. *Wilāyatu al-Hisbah* berperan penting dalam menjaga ketertiban umum dan moralitas publik. Pejabat dalam *Wilāyatu al-Hisbah* disebut dengan *Muhtasib*, yang bertugas mengatur ketertiban umum, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga, mengawasi berlakunya undang-undang di masyarakat, dan terkadang *Muhtasib* ini memberikan putusan dalam perkara-perkara yang perlu segera diselesaikan.⁵⁵ Pada zaman nabi Muhammad SAW dan sahabat petugas tersebut ditunjuk oleh khalifah untuk mengawasi pasar dan para pedagang agar tidak terjadi kecurangan.

Muhtasib bertugas memberikan teguran dan sanksi kepada individu atau kelompok yang melanggar norma-norma syariah, dengan tujuan menjaga harmoni sosial dan moralitas publik. Fungsi ini sangat penting dalam konteks masyarakat Islam di mana moralitas dan etika sosial diatur oleh prinsip-prinsip syariah.

Muhtasib penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan secara adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab. Dalam sejarah Islam, institusi ini sering mengawasi pasar dan

⁵⁵ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 24

memastikan bahwa harga barang-barang kebutuhan pokok tetap stabil dan tidak ada praktik monopoli atau eksploitasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mencegah terjadinya krisis ekonomi akibat praktek bisnis yang tidak etis.

c) *Wilāyatu al-Mazālim* (Wilayah Pengadilan Pelanggaran)

Wilāyatu al-Mazālim adalah otoritas yang diberikan kepada hakim atau pejabat untuk mengadili dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan oleh pengadilan biasa. Adapun *wilāyatu al-Mazālim* mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konstitusi dan hukum. Konsep ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak berwenang atau individu yang memiliki kekuasaan. Abdul Aziz Dahlan menjelaskan bahwa *Wilāyatu al-Mazālim* berfungsi sebagai lembaga pengadilan khusus yang menangani pengaduan masyarakat terkait dengan tindakan zalim atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat. *Wilāyatu al-Mazālim* memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang menyangkut hak-hak publik dan pribadi, serta memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti bersalah.⁵⁶

Wilāyatu al-Mazālim sering dipegang oleh seorang hakim yang independen dan memiliki integritas tinggi, sehingga mampu

⁵⁶ Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedi: Hukum Islam", (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2010) hlm.1939

menegakkan keadilan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Dalam sejarah Islam, lembaga ini menjadi instrumen penting dalam menjaga keadilan sosial dan politik. Sebagai contoh, pada masa kekhalifahan Abbasiyah, lembaga ini berfungsi untuk menampung keluhan rakyat terhadap pejabat pemerintah yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Lembaga ini juga bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

d) *Wilāyatu al-Iftā'* (Wilayah Pemberian Fatwa)

Wilāyatu al-Iftā' adalah otoritas yang diberikan kepada mufti atau ulama untuk mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Fatwa ini berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat dalam menjalankan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. *Wilāyatu al-Iftā'* memainkan peran penting dalam memberikan solusi hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Mufti bertanggung jawab untuk meneliti, menganalisis, dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hukum yang diajukan oleh masyarakat, baik yang bersifat individu maupun kolektif. Fatwa menandai keunikan hukum islam sebagai suatu sistem, hukum ini memiliki dua lembaga

interpretasi hukum yang berbeda yakni hakim dan lembaga pemberi fatwa seperti MUI, Bahtsul Masail, Majelis Tarjih.⁵⁷

Fatwa yang dikeluarkan oleh mufti biasanya didasarkan pada kajian mendalam terhadap Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama, sehingga memberikan solusi yang relevan dan aplikatif bagi masyarakat. Institusi *Ifta'* sangat penting dalam menjaga dinamika hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Fatwa yang dikeluarkan oleh mufti dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya, sehingga memberikan panduan yang komprehensif bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

e) *Wilāyatu al-Imārah* (Wilayah Pemerintahan)

Wilāyatu al-Imārah adalah otoritas yang diberikan kepada pemimpin atau penguasa dalam menjalankan pemerintahan dan administrasi negara. Pemimpin bertanggung jawab untuk mengelola urusan negara, menjaga keamanan, dan memastikan kesejahteraan rakyat. *Wilāyatu al-Imārah* mencakup berbagai aspek pemerintahan, termasuk pengelolaan sumber daya, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak rakyat. Imarah atau kepemimpinan adalah sebuah diskusi yang selalu menarik untuk dikaji dalam dunia Islam.

⁵⁷ Muhammadiyah.or.id <https://muhammadiyah.or.id/2022/03/syamsul-anwar-terangkan-pengertian-dan-fungsi-fatwa-dalam-islam/> diakses tanggal 24 Juli 2024 pukul 23.20

Imarah identik dengan simbol pemerintahan dari seorang pemimpin. Salah satu tugas pemimpin yang ditekankan dalam konsep imarah adalah menjaga amanah, yaitu mengelola kepercayaan dari umat atau masyarakat untuk mencapai suatu maslahat dalam dunia pemerintahan.⁵⁸

Fungsi *Wilāyatu al-Imārah* sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial dalam masyarakat Islam. Pemimpin yang bijaksana dan adil akan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Pemimpin juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak rakyat dan memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umum.

f) *Wilāyatu al-Jihād* (Wilayah Pertahanan)

Wilāyatu al-Jihād adalah otoritas yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara. Ini mencakup tanggung jawab untuk melindungi wilayah negara dari ancaman eksternal dan menjaga ketertiban di dalam negeri. *Wilāyatu al-Jihād* berperan dalam memastikan bahwa negara memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri dari agresi dan ancaman, serta menjaga stabilitas dan keamanan di dalam negeri.⁵⁹

⁵⁸ M. Amalin, *Implementasi Konsep Imarah di Desa Mergoyoso dan Bakalan*, IAIN Kudus, 2022, hlm. 1

⁵⁹ Hazairin, *"Hukum Kewarisan Bilateral"*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 77

Tugas ini melibatkan perencanaan strategis, pelatihan militer, dan pengawasan terhadap kekuatan pertahanan negara. *Wilāyatu al-Jihād* juga melibatkan upaya diplomasi untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, sehingga perdamaian dan keamanan internasional dapat tercapai. Fungsi *Wilāyatu al-Jihād* sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi rakyat dari ancaman eksternal. Selain itu, *Wilāyatu al-Jihād* juga bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam negeri, sehingga masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman dan damai.

g) *Wilāyatu al-Amn* (Wilayah Keamanan Publik)

Wilāyatu al-Amn adalah otoritas yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat. Ini termasuk penegakan hukum, pengawasan terhadap aktivitas kriminal, dan perlindungan terhadap warga negara. Menjelaskan bahwa *Wilāyatu al-Amn* memiliki berfokus pada penegakkan keamanan dan ketertiban, serta menjaga stabilitas sosial politik, meskipun juga dapat melibatkan penegakan hukum syariat islam dalam beberapa kasus.⁶⁰

Pihak yang diberi otoritas ini harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan efektif, serta melindungi hak-hak

⁶⁰ Web satpol pp wilayah aceh <https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/polisi-wilayatul-hisbah-dan-tantangan-penegakan-syariat-islam> diakses tanggal 25 Agustus 2024 pukul 11.40

individu dari tindakan kriminal. Mereka juga bertugas untuk melakukan patroli, investigasi, dan penindakan terhadap pelanggaran hukum, serta memberikan perlindungan kepada warga negara dari segala bentuk ancaman dan kekerasan. Fungsi *Wilāyatu al-Amn* sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, sehingga masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman dan tertib. Penegakan hukum yang adil dan efektif akan memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum, dan hak-hak mereka terjamin.

Macam-macam wilayatu dalam ilmu *Siyāṣah Qaḍhā'īyyah* mencerminkan berbagai aspek otoritas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh para pemimpin dan pejabat dalam menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umat. Setiap wilayah memiliki peran dan fungsi yang spesifik, namun semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa kehidupan masyarakat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Literatur yang telah disebutkan memberikan panduan dan teori yang relevan untuk memahami konsep-konsep tersebut dalam konteks hukum dan pemerintahan Islam. Pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai *wilāyah* ini penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umum dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat Islam dapat hidup dalam suasana yang adil, aman, dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam.

4. *Wilāyatu Mazālim* dalam *Siyāsah Qadhā'iyah*

Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia bukan sekadar mekanisme pengawasan internal, tetapi juga merupakan cerminan dari implementasi konsep *Siyāsah Qadhā'iyah* dalam tradisi hukum Islam. *Siyāsah Qadhā'iyah*, menurut Abdul Wahhab Khallaf, adalah kebijakan peradilan yang dilaksanakan oleh otoritas pemerintah untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Khallaf menyatakan bahwa "*Siyāsah Qadhā'iyah* adalah salah satu instrumen utama bagi penguasa untuk menjaga keadilan di tengah-tengah masyarakat dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan benar". Dalam konteks ini, Majelis Kehormatan MK bertindak sebagai instrumen penting yang berperan dalam menjaga integritas dan kredibilitas para hakim konstitusi.

Dalam *Siyāsah Qadhā'iyah* dikenal konsep *wilāyatu mazālim* yakni memberikan kewenangan kepada penguasa untuk mengawasi dan menindak pejabat publik yang melakukan penyimpangan. Imam Al-Mawardi dalam bukunya "*Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*" menjelaskan bahwa "*wilāyatu mazālim* adalah salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh penguasa untuk memastikan bahwa pejabat publik tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka".⁶¹

Wilāyatu Mazālim memiliki tugas dan wewenang diantaranya:

⁶¹ Abu Al Hasan Al Mawardi , *Al-Farra'*, *Al-Aḥkam As-sulṭaniyyah*, hlm. 62-69 dan 285-308

- Menyelesaikan kasus yang disebabkan oleh pelanggaran wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara kepada warga negara
- Menangani ketidakadilan yang dilakukan oleh pejabat negara yang berkaitan dengan pengumpulan harta seperti zakat dan pajak.
- Meneliti dan mengevaluasi kinerja juru tulis ad-dawaawiiin yang memiliki tugas untuk mencatat harta kaum muslim
- Menyelesaikan perkara kezaliman bagi pegawai negeri karena keterlambatan pembayaran gaji atau pengurangan gaji
- Mengurus pengembalian harta yang digasab dan dirampas oleh pejabat negara
- Mengawasi jalannya wakaf
- Menjalankan putusan hukum yang telah diputus oleh *qadhi* yang tidak kuasa untuk menjalankannya
- Menyelesaikan perkara yang tidak dapat ditangani oleh petugas yang ditunjuk untuk mengawasi amar ma'ruf nahi mungkar (hisbah).⁶²

Sejalan dengan pemikiran ini, Majelis Kehormatan MK berfungsi sebagai mekanisme untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan sanksi kepada hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik atau integritas, sehingga keadilan dalam penegakan hukum dapat terwujud.

⁶² Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (t.k: t.p, t.t), hlm.380

Dalam perspektif *Siyāṣah Qadhā'īyyah, wilāyatu maẓalim*, pembentukan Majelis Kehormatan MK juga dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk menjaga keadilan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keadilan harus mencakup pengawasan yang efektif terhadap lembaga peradilan.⁶³ Dengan adanya Majelis Kehormatan yang menegakkan aturan ketat terhadap perilaku hakim, MK dapat mempertahankan martabat dan kredibilitasnya sebagai lembaga yang mengawal konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Implementasi ini tidak hanya penting dalam konteks hukum positif Indonesia, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Fungsi pengawasan MKMK melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, MKMK menerima dan menilai pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi. Pengaduan ini dapat mencakup berbagai isu, mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga perilaku yang tidak etis. Proses penilaian ini dilakukan dengan transparansi dan keterbukaan, memastikan bahwa setiap kasus diperlakukan dengan serius dan objektif.

Kedua, MKMK melakukan investigasi menyeluruh terhadap setiap pengaduan yang diterima. Investigasi ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang relevan dan memastikan bahwa setiap

⁶³ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a* (Cambridge: Harvard University Press, 2008), hlm. 226.

tuduhan didasarkan pada fakta yang kuat. Proses investigasi ini penting untuk menjaga kredibilitas MKMK dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada bukti yang akurat.

Ketiga, MKMK memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai terhadap hakim yang terbukti melanggar kode etik. Sanksi ini dapat berupa teguran, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dari jabatan. Dengan adanya sanksi yang tegas dan adil, MKMK berkontribusi dalam menjaga integritas dan profesionalisme hakim konstitusi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Selain itu, MKMK juga berperan dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada hakim terkait kode etik dan prinsip-prinsip keadilan. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hakim tentang pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, MKMK tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai lembaga yang proaktif dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme hakim konstitusi.

Pembentukan MKMK juga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap sistem peradilan konstitusi di Indonesia. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang jelas dan tegas, MKMK membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap keputusan yang diambil oleh hakim konstitusi. Ini penting karena kepercayaan publik

adalah salah satu elemen kunci dalam menjaga legitimasi dan efektivitas sistem peradilan.

Dalam konteks *Siyāṣah Qaḍhā'īyyah*, pembentukan MKMK dapat dilihat sebagai upaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem peradilan modern. *Siyāṣah Qaḍhā'īyyah* mengedepankan prinsip keadilan, kemandirian, dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, yang semuanya tercermin dalam fungsi dan tugas MKMK. Dengan demikian, pembentukan MKMK tidak hanya relevan dari perspektif praktis, tetapi juga memiliki dasar teoretis yang kuat dalam tradisi hukum Islam.

Dalam kaidah fiqih:

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

“sebuah hukum berputar sesuai dengan ada atau tidak adanya ‘*illah*’ (alasan/tujuan hukum itu dibuat)”

Kaidah tersebut menjelaskan mengenai ‘*illat*’ dan hikmah. Bahwa ‘*illat*’ penting untuk dijadikan alasan hukum, dan bersifat mengikat bagi ada atau tidak adanya suatu hukum. Mudah-mudahan bahwa, untuk ada hukum pasti ada ‘*illat*’, namun jika tidak ada ‘*illat*’ maka tidak ada hukum. Sedangkan hikmah, sebagai sesuatu yang belum pasti dan tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum. ‘*illat*’ meskipun tidak dibahas secara eksplisit dalam nash, namun sebagai

unsur penting dalam perumusan hukum. *'illat* sebagai kunci ada atau tidaknya suatu hukum untuk berkembang di tengah masyarakat.⁶⁴



⁶⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV Amanah, 2019), hlm.151

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan strategi yang utama dan mempunyai peran yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah ini, karena penggunaan metode adalah landasan yang harus diikuti agar dapat memahami dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.⁶⁵ Untuk sampai pada rumusan yang tepat terhadap pembahasan ini maka penulis menggunakan metode sebagai berikut

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau masalah hukum melalui analisis mendalam terhadap data non-numerik, seperti teks, dokumen, dan wawancara. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 1 Tahun 2023 serta berbagai pendapat teori hukum yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai konteks, makna, dan implikasi dari peraturan tersebut terhadap sistem hukum dan politik hukum di Indonesia.

Penelitian kualitatif memiliki ciri khas dalam fleksibilitas metodologi, yang memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan metode

⁶⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), hlm. 27-28.

pengumpulan dan analisis data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Fokus utama dari penelitian kualitatif adalah pada interpretasi dan pemahaman yang mendalam, bukan pada pengukuran atau generalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada proses analisis yang kontekstual dan subjektif daripada pendekatan kuantitatif yang biasanya lebih struktural dan objektif.

Ali dan Yusof mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai:

Any investigation which does not make use of statistical procedures is called “qualitative” nowadays, as if this were a quality label in itself.⁶⁶

Definisi dari Ali dan Yusof tersebut, menekankan pada ketidakhadiran penggunaan alat-alat statistik dalam penelitian kualitatif. Hal ini tentunya untuk mempermudah dalam membedakan penggunaan metode kualitatif dengan penggunaan metode kuantitatif. Karena metode kuantitatif bergantung pada penggunaan perhitungan dan prosedur analisis statistika.

Sementara itu, metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya

⁶⁶ Ali, A. M. D., & Yusof, H. *Quality and qualitative studies: The case of validity, reliability, and generalizability. Issues in Social and Environmental Accounting*, (Semantic Scholar 2011), hlm. 25-26

dan pemaknaan hasilnya.⁶⁷ Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena⁶⁸

Penelitian kualitatif dilakukan melalui studi dokumen dan pustaka yang mendalam. Dalam penelitian ini bertujuan untuk pemahaman yang komprehensif mengenai politik hukum yang berkaitan dengan peraturan MK No. 1 Tahun 2023, serta bagaimana peraturan tersebut diterapkan dan dipersepsikan dalam konteks politik hukum Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik hukum. Pendekatan politik hukum adalah salah satu metode analisis dalam kajian hukum yang menitikberatkan pada hubungan antara hukum dan politik. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk menganalisis bagaimana peraturan MK No. 1 Tahun 2023 dibentuk, dipengaruhi oleh, dan mempengaruhi dinamika politik di Indonesia.

Menurut Prof. Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia, politik hukum diartikan sebagai kebijakan dasar yang

⁶⁷ Basri, H. (2014). "Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda". *Journal of US-China Public Administration*, October 2014, Vol.11, No.10, 831-838. https://www.researchgate.net/publication/314390437_Using_Qualitative_Research_in_Accounting_and_Management_Studies_Not_a_New_Agenda diakses tanggal 14 September 2024 pukul 23.15

⁶⁸ Ali, A. M. D., & Yusof, H. *Quality and qualitative studies: The case of validity, reliability, and generalizability. Issues in Social and Environmental Accounting*, (Semantic Scholar 2011), hlm. 25-26

menentukan arah, bentuk, dan isi dari hukum yang akan dibentuk. Politik hukum mencakup kegiatan yang dilakukan oleh negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dalam menentukan pilihan-pilihan atau arah hukum yang akan atau telah dijalankan. Dengan kata lain, politik hukum adalah sarana bagi kekuasaan politik untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu dalam bentuk peraturan hukum.⁶⁹

Pendekatan politik hukum menyoroti interaksi antara kekuasaan politik dan hukum, dengan memperhatikan bagaimana hukum digunakan sebagai alat oleh aktor politik untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan ini juga mencakup analisis mengenai bagaimana peraturan-peraturan hukum mencerminkan kepentingan politik dan bagaimana mereka diterapkan dalam konteks sosial-politik yang lebih luas.

Dalam penelitian ini, pendekatan politik hukum digunakan untuk memahami latar belakang pembentukan peraturan MK No. 1 Tahun 2023, serta implikasinya terhadap praktik konstitusional dan tata kelola hukum di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana peraturan tersebut berinteraksi dengan kebijakan politik yang lebih luas, termasuk bagaimana kekuasaan politik dan kepentingan tertentu mempengaruhi proses legislasi dan implementasi hukum.

⁶⁹ Moh Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 1.

C. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini dikategorikan berdasarkan jenis dan posisinya, mulai dari yang paling nyata hingga yang paling samar, terlepas dari primer dan sekunder. Oleh karena itu, peneliti harus benar-benar mempertimbangkan kelengkapan dan validitas informasi yang akan mereka kumpulkan untuk penelitian ini.⁷⁰

1. Sumber Data Primer: Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023. Peraturan ini menjadi fokus utama penelitian karena merupakan dokumen hukum yang mengatur tata cara dan prosedur di Mahkamah Konstitusi. Analisis terhadap peraturan ini bertujuan untuk memahami bagaimana peraturan tersebut disusun, tujuan utamanya, serta implikasi hukumnya dalam konteks sistem hukum di Indonesia.
2. Sumber Data Sekunder: Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai pendapat teori hukum yang relevan, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan politik hukum dan analisis hukum normatif. Sumber data sekunder ini digunakan untuk memperkaya analisis dengan perspektif teoritis yang mendukung, serta untuk memberikan kerangka analisis yang lebih mendalam terhadap peraturan MK No. 1 Tahun 2023.

⁷⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Cakra Books, 2014), hlm. 109.

Penggunaan sumber data primer dan sekunder dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai peraturan MK No. 1 Tahun 2023, baik dari segi normatif hukum maupun dalam konteks politik hukum yang lebih luas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode utama, yaitu studi dokumen dan studi pustaka.

1. Studi Dokumen: Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis dokumen hukum yang relevan, terutama Peraturan MK No. 1 Tahun 2023. Studi dokumen memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap isi peraturan tersebut, termasuk konteks sejarah pembentukannya, tujuannya, serta penerapannya dalam praktik hukum.
2. Studi Pustaka: Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas teori hukum, politik hukum, dan isu-isu terkait. Studi pustaka membantu peneliti untuk memahami konteks teoretis dan historis dari peraturan MK No. 1 Tahun 2023, serta bagaimana teori-teori tersebut dapat diterapkan dalam analisis hukum.

Kombinasi antara studi dokumen dan studi pustaka dalam pengumpulan data memungkinkan penelitian ini untuk memperoleh data

yang kaya dan relevan, yang kemudian dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan dan menggambarkan data yang telah dikumpulkan dari studi dokumen dan studi pustaka. Teknik ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci mengenai peraturan MK No. 1 Tahun 2023, serta konteks politik hukum yang melatarbelakanginya.

Dalam analisis data deskriptif, data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder diorganisir secara sistematis, kemudian diinterpretasikan sesuai dengan kerangka teori yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan penafsiran terhadap teks hukum, serta analisis terhadap konteks politik dan sosial yang mempengaruhi peraturan tersebut.

Dalam metode Deskriptif Kualitatif diperlukan dua metode diantaranya:

- a) **Analisa Domain**, adalah upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus penelitian. Caranya ialah dengan membaca naskah data secara umum dan menyeluruh untuk memperoleh domain atau ranah apa saja yang ada di dalam data tersebut. Analisis domain bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari oyek penelitian atau situasi sosial.

b) Analisa Taksonomi, adalah penelitian yang berupaya memahami domain-domain tertentu sesuai fokus masalah atau sarana penelitian. Masing-masing domain mulai dipahami secara mendalam, dan membaginya lagi menjadi sub-domain

setelah itu dirinci lagi menjadi bagian-bagian yang lebih khusus lagi hingga tidak ada lagi yang tersisa. Dalam penelitian kualitatif, setidaknya ada tiga alur kegiatan yang perlu dilakukan ketika data telah dikumpulkan dan hendak menganalisis data tersebut yaitu: Kondensasi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan / verifikasi.⁷¹ Jenis analisis data yang akan digunakan adalah analisis domain yang merupakan jenis analisis untuk memperoleh gambaran umum dan relatif menyeluruh terhadap fokus studi.

Analisis data deskriptif dalam penelitian ini juga mencakup penelusuran terhadap implikasi peraturan MK No. 1 Tahun 2023 dalam praktik hukum, serta bagaimana peraturan tersebut mempengaruhi dinamika politik dan hukum di Indonesia. Melalui analisis ini, penelitian berusaha untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum dan politik dalam konteks peraturan MK tersebut.

Dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam kajian politik hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan peraturan yang dikeluarkan

⁷¹ Matthew B. Miles, dkk., *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*, terjemah Tjetjep Rohidin Rohidi, UI – Press, (USA: Sage Publication, 2014), hlm. 31-33

oleh Mahkamah Konstitusi. Analisis ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana peraturan hukum di Indonesia dibentuk dan dipengaruhi oleh dinamika politik.



BAB IV
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN MAJELIS
KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
SECARA PERMANEN PERSPEKTIF *SIYĀSAH*
***QADHĀ'YYAH* STUDI PERATURAN MAHKAMAH**
KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2023

A. Analisis Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Secara Permanen Berdasarkan PMK No. 1 Tahun 2023

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 merupakan penyempurnaan dari PMK No. 2 Tahun 2014 dan PMK No. 1 Tahun 2013. Hal mendasar yang menjadi bentuk penyempurnaan adalah:

- a. Dari segi bentuk drafter peraturan PMK 2 Tahun 2014 sudah memuat secara komprehensif dan terdiri dari XVII bab dibanding dengan PMK 1 tahun 2013 yang hanya memuat pokok dasar saja yakni IX bab, pada PMK 1 tahun 2023 kemudian disempurnakan kembali sebanyak XII bab yang memaparkan secara jelas mengenai persidangan Majelis Kehormatan sampai dengan putusan dan sanksi, Objek Pemeriksaan dan Para Pihak.
- b. Dari segi substansi tentu pada PMK 1 Tahun 2023 merupakan putusan MK yang sudah sesuai dengan kebutuhan zaman, mengingat dalam kurun waktu kurang lebih 9 tahun, MK tidak memperbarui isi dari PMK 2 tahun 2014. Pada PMK 1 tahun 2023 baik dari wewenang, tugas, dan fungsi Majelis Kehormatan sudah dipaparkan secara keseluruhan dan rinci mengenai wewenang utama

Majelis Kehormatan yakni menjaga keluhuran martabat dan kehormatan MK. Pada PMK 1 2023 sudah menghapuskan ketentuan Dewan Etik yang ada pada PMK nomor 2 tahun 2014, MKMK bentukan tahun 2013 ke tahun 2014 yang dikarenakan kasus Akil Mochtar merupakan lembaga yang dianggap titipan bentukan dari Akil Mochtar sendiri, sehingga hal ini dianggap sarat akan kepentingan politik.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pertama kali dibentuk saat penanganan kasus Akil Mochtar. Namun, pada saat pembentukannya, MKMK tidak memutuskan dugaan pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh Akil Mochtar berdasarkan rekomendasi dari Dewan Etik, sebagaimana diamanatkan dalam PMK No. 1 Tahun 2013 maupun No. 2 Tahun 2014, karena Dewan Etik belum dibentuk secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi. Pembentukan MKMK dalam kasus Akil Mochtar dilakukan berdasarkan permintaan dari Akil Mochtar sendiri. Mahfud MD menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi pada saat itu melakukan terobosan hukum baru dengan cara menetapkan pembentukan Majelis Kehormatan atas permintaan Akil Mochtar.⁷²

Adanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 kemudian digantikan

⁷² Melkianus Umbu Deta, dkk, Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi), Student Research Journal Volume. 2 No. 4 Agustus 2024, hlm. 55. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/srj/article/view/1353> diakses tanggal 11 September 2024 pukul 21.12.

oleh PMK No. 2 Tahun 2014. Dalam PMK No. 2 Tahun 2014, Dewan Etik dimasukkan sebagai lembaga pengawas harian yang anggotanya bersifat tetap. Secara substansi, tidak banyak perubahan yang diatur dalam PMK No. 2 Tahun 2014; bahkan, dapat dikatakan bahwa PMK ini hanya menggabungkan ketentuan yang terdapat dalam PMK No. 2 Tahun 2013 dengan penambahan peraturan mengenai Dewan Etik. Langkah ini diambil untuk menyiasati keberadaan Dewan Etik yang memang tidak diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Mengingat lemahnya fungsi pengawasan di Dewan Etik, penguatan perannya sebagai pengawas harian dirasa perlu. Pembentukan Dewan Etik tidak memiliki pijakan hukum yang kuat, sehingga untuk memperkuat kedudukannya, tidak hanya diperlukan tugas dan kewenangan seperti yang tertulis dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Dewan Etik memiliki peranan yang sangat besar dalam sistem pengawasan etik, karena terbentuk atau tidaknya MKMK akan sangat bergantung pada usul yang disampaikan oleh Dewan Etik. Selain itu, peran pengawasan internal yang efektif sangat penting, dan seorang hakim juga perlu memiliki kepribadian yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (5) UUD 1945.⁷³

Politik Hukum Pembentukan MKMK secara permanen dapat kita lihat dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa pembentukan PMK ini bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan praktik penanganan laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi. Ini juga merupakan upaya penyempurnaan kembali Peraturan

⁷³ UUD 1945 Amandemen ke empat

Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, PMK ini dilaksanakan untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. PMK ini juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2022. Dengan demikian, pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi.⁷⁴

Dalam pasal 2 PMK No. 1 tahun 2023 kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Sifat putusan MKMK ialah mengikat kepada hakim terlapor maupun pelapor.

MKMK Permanen atau MKMK yang berkarakter *quasi-yudisial*, harus mengikuti hukum formil/acara tetap mengacu pada PMK Nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berlaku berdasarkan tempus/waktu kejadian. Terutama dikarenakan perilaku hakim konstitusi yang bila diukur, disandingkan, dan ditimbang dengan kode etik, maka hukum materiil tersebut adalah PMK Nomor 09/PMK/2006 tentang pemberlakuan

⁷⁴ PMK No. 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi *Sapta Karsa Utama*. Meskipun demikian *Sapta Karsa Utama* adalah aturan yang rumusnya longgar/elusive dibandingkan suatu rezim hukum definitive seperti hukum pidana, dalam memahaminya kita tidak lepas dari pemikiran abstrak filsuf tentang hakikat manusia sebagaimana dikutip dalam Pembukaan dalam Deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia “Penyusunan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi ini merujuk kepada “The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002” (“Bangalore Principles”)⁷⁵

Pada Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023, beberapa hal yang menjadikan MKMK secara permanen adalah:

- a. Proses pengolahan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Konstitusi pada PMK nomor 1 tahun 2023 dilakukan secara menyeluruh dan membutuhkan waktu yang cukup lama dan menyeluruh, yakni tercanum dalam BAB VII sampai dengan putusan MKMK yakni bab IX. Tentu hal ini membutuhkan lembaga pengawas yang bukan hanya sebagai lembaga pasif, bergerak jika ada kasus atau dengan nama lain lembaga represif. Namun diperlukan lembaga yang melakukan pengawasan secara kontinyu dan turut serta melakukan pencegahan terhadap pelanggaran tersebut (*represif-preventif*).

⁷⁵ Putusan MKMK No. 01/MKMK/L/03/2024, No. 02/MKMK/L/03/2024, No. 05/MKMK/L/03/2024

- b. Keanggotaan dalam PMK nomor 1 tahun 2023 merupakan susunan yang ideal, berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang hakim konstitusi, 1 (satu) orang tokoh Masyarakat, dan 1 (satu) orang tokoh akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum. Hal ini tentu menjadikan PMK nomor 1 tahun 2023 merupakan aturan formil yang dapat dijadikan landasar oleh MKMK secara permanen.
- c. Pada bab VI Objek pemeriksaan dan para pihak, pasal 11 menyebutkan bahwa objek pemeriksaan Majelis Kehormatan adalah dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 yang dapat berupa laporan atau temuan. Hal ini menunjukkan bahwa MKMK bisa dipermanenkan dan bersifat preventif melalui penemuan secara langsung pada kasus pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi.⁷⁶

1. Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Secara Permanen

Mahfud MD menjelaskan bahwa politik hukum diartikan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah.⁷⁷

Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan

⁷⁶ PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

⁷⁷ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 1.

kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Tujuan politik hukum adalah untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menetapkan undang-undang dan kepada para penyelenggara pelaksana putusan pengadilan. Pembentukan kebijakan hukum didasarkan pada cita hukum, cita-cita, dan tujuan negara yang termaktub dalam konstitusi. Dengan demikian, politik hukum menjadi sarana untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan selaras dengan nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat.⁷⁸

Dengan demikian, lahirnya politik hukum secara umum sangat dipengaruhi oleh sistem politik hukum di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan ideal hukum. Pembahasan politik hukum nasional di Indonesia selalu diarahkan untuk mencari, memilih, dan menetapkan perundang-undangan yang dijadikan acuan atau alat negara dalam menyelesaikan berbagai problem bangsa.⁷⁹

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) adalah sebuah lembaga pengawas independen yang dibentuk dengan tujuan untuk mengawal penegakan etika dan perilaku hakim konstitusi, sebagaimana diatur dalam prinsip Sapta Karsa Utama, yang mencerminkan komitmen terhadap

⁷⁸ Priscilia Yunita Erwanto, "Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia", *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2 No. 6, 2022, hlm. 17. <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/download/673/501/4777> diakses tanggal 12 September 2024 pukul 22.10.

⁷⁹ Hotma Pardomuan Sibuea, *Politik Hukum*, (Jakarta: Krakatau Book, 2010), hlm. 8

integritas, profesionalitas, dan moralitas hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Pembentukan MKMK merupakan manifestasi dari politik hukum pemerintah dalam upaya memperkuat sistem peradilan konstitusi melalui produk hukum yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap hakim konstitusi berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan etis yang tinggi, sehingga mampu menjaga kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan tertinggi dalam pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Pengembangan hukum yang berlaku dalam suatu negara berkaitan dengan tujuan negara. Hukum yang akan dikembangkan di masa mendatang dalam suatu negara diarahkan untuk mencapai tujuan negara. Selain itu, hukum yang berlaku berfungsi sebagai jembatan untuk mencapai tujuan negara.⁸⁰ Produk hukum tersebut harus berpijak pada kerangka dasar politik hukum, sebagai berikut:

- a. Mengarah pada cita-cita bangsa yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, karena Pancasila adalah falsafah negara yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa yang wajib diterapkan pada pembangunan hukum termasuk pada politik hukum.
- b. Ditujukan untuk mencapai tujuan negara, yakni:
 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
 2. Memajukan kesejahteraan umum
 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

⁸⁰ Sunarjati Hartono, *Apakah The Rule Of Law Itu?*, (Bandung, 1982), hlm. 3

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- c. Dipandu oleh nilai-nilai yang berasaskan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu:
- 1) Berbasis moral agama (asas Ketuhanan Yang Maha Esa), yang terdapat pada Sila Pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - 2) Menghargai dan melindungi hak asasi tanpa diskriminasi (asas kemanusiaan), terdapat pada Sila Kedua yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - 3) Mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua katan primordialnya (asas persatuan dan kesatuan), terdapat pada Sila Ketiga yakni Persatuan Indonesia.
 - 4) Meletakkan kekuasaan negara di bawah kekuasaan rakyat (asas demokrasi), terdapat dalam Sila Keempat yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
 - 5) Membangun keadilan sosial (asas keadilan), yang terdapat dalam sila kelima yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸¹

Pelaksanaan pengawasan perilaku dan etika hakim konstitusi selama ini hanya dilakukan oleh Majelis Kehormatan secara *ad hoc* yaitu pembentukannya bersifat sesaat Ketika terjadi laporan pelanggaran kepada Dewan Etik yang

⁸¹ Priscilia Yunita Erwanto, "Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia", *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2 No. 6, 2022, hlm. 18. <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/download/673/501/4777> diakses tanggal 12 September 2024 pukul 22.10.

kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Majelis Kehormatan secara *ad hoc*, hal ini menimbulkan kepercayaan dan kepastian dalam Masyarakat melemah. MKMK seharusnya berbentuk permanen/tetap. Karena bentuk badan *ad hoc* memiliki beberapa resiko negative, diantaranya:

- c. Inkonsistensi putusan, suatu badan yudisial (maupun quasi-yudisial seperti MKMK *ad hoc* maupun MKMK secara permanen) tentu memiliki tanggungjawab untuk menjaga integritasnya, yang paling utama dalam hal konsistensi putusan. MKMK *ad hoc* yang dibentuk secara tergesa-gesa, tanpa proses seleksi anggota yang matang dan tepat, dan tanpa diskusi internal anggota-anggota secara terus menerus membuka lebar kemungkinan putusan yang inkonsisten. Hal ini menjadi kontributor besar atas risiko inkonsistensi. Yang dimaksud inkonsistensi ini adalah: panel hakim yang berbeda-beda dengan pengetahuan yang berbeda-beda pula, bias pribadi maupun institusional, dan tidak adanya rembuk internal yang intensif antar para hakim.

Inkonsistensi ini dapat kita lihat perbandingan dalam memutus kasus Arif Hidayat dan Guntur Hamzah. Pada putusan kasus Arif Hidayat mengenai pelanggaran Sapta Karsa Utama yakni prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang terkait pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat hakim konstitusi dijatuhkan hukuman tertulis dengan putusan nomor 4/MKMK/L/11/2023,⁸² kasus pelanggaran ini tidak berdampak pada

⁸² MKMK:Arif Hidayat Tak Terbukti Langgar Kode Etik <https://www.antaranews.com/berita/4032639/mkkm-arief-hidayat-tak-terbukti-melanggar-kode-etik>, diakses tanggal 14 Oktober 2024 pukul 03.43

substansi putusan. Sedangkan pada kasus Guntur Hamzah yang dengan sangat jelas merubah frasa pada putusan 103/PUU-XX/2022⁸³ yakni “dengan demikian” menjadi “ke depan” yang sangat berpengaruh pada substansi putusan juga hanya dikenai sanksi ringan berupa teguran tertulis pada putusan MKMK Nomor 1/MKMK/T/02/2023, di hari pertama Guntur Hamzah menjabat ia terbukti melanggar prinsip integritas dalam kode etik.⁸⁴


- d. Besarnya kemungkinan tebang pilih (cherry picking) yang menjadi isu klasik dalam penegakkan hukum di Indonesia, tentang isu keadilan, dan turunannya “non-diskriminasi” atau tebang pilih. Proses ad-hoc mengandung risiko tebang pilih, seperti yang biasa terjadi di badan yudisial lain dalam bidang tindak pidana korupsi, di mana tidak semua peristiwa atau individu yang terlibat dalam pelanggaran diperiksa, diadili, dan dihukum. Dari kasus inkonsistensi putusan diatas tentu dapat dilihat MKMK *ad hoc* pilih-pilih terhadap hakim terlapor. Pada kasus Guntur Hamzah yang seharusnya diberikan pelanggaran kode etik berat karena perubahan frasa yang tentu saja dapat berdampak pada objek yang diikat pada putusan. Hal ini menjadi alasan pembenar prosedur pengangkatan Guntur Hamzah atas kontroversi pengangkatannya dalam menggantikan hakim Aswanto. Cherry Picking ini dilakukan dengan alasan perbuatan Guntur Hamzah adalah praktik yang lazim di MK selama ini sepanjang tidak dilakukan secara diam-diam dan sepanjang mendapat persetujuan dari hakim lainnya. Sanksi

⁸³ Anjarsari, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Bantul : Pustaka Baru Press 2023), hlm. 86

⁸⁴ Terbukti Melanggar Etik, hakim Konstitusi Guntur Hamzah Harus Mundur, <https://antikorupsi.org/id/terbukti-melanggar-etik-hakim-konstitusi-guntur-hamzah-harus-mundur>, diakses tanggal 14 Oktober 2024 pukul 03.48.

ringan kepada Guntur Hamzah beralasan karena kurangnya bukti seperti CCTV dan lainnya. Hal ini memberikan contoh secara jelas bahwa hal yang salah namun lazim meski itu membahayakan integritas dan independensi lembaga akan dianggap hal yang ringan saja, tentu hal ini merupakan Tindakan cherry picking.⁸⁵

- e. Kedua faktor tersebut di atas berkontribusi besar terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengembalian konstitusi, Selain itu, baik hakim maupun advokat akan kesulitan memahami dan menerapkan keputusan panel majelis terdahulu, terutama dalam sistem common law, yang memiliki ciri khas "hukum yang dibuat oleh hakim".⁸⁶



Metode Penelitian

Survei periodik melalui wawancara tatap muka diselenggarakan Litbang Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, *margin of error* penelitian \pm 2,83 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei dibiayai sepenuhnya oleh harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

Tabel.2 Survei Litbang Kompas Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Negara

⁸⁵ Siaran Pers Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (Pshk), https://pshk.or.id/dokumen/9_2_48, diakses pada tanggal 14 Oktober 2024 pukul 03.51.

⁸⁶ Putusan MKMK Nomor: 01/MKMK/L/03/2024, Nomor: 01/MKMK/L/03/2024, Nomor: 01/MKMK/L/03/2024.

Berdasarkan grafik data Litbang Kompas, kepercayaan public terhadap MK cenderung selalu rendah dikisaran 50-62% saja, kepercayaan public terhadap MK anjlok pada Desember 2023 diakrenakan buntut kasus hakim Anwar Usman. Hal ini tentu diakibatkan karena pengawasan MK oleh Majelis Kehormatan yang tidak maksimal dan hanya dilakukan secara *ad hoc* kemudian dibentuklah MKMK secara permanen pada 8 Januari untuk mengatasi hal tersebut, sehinga berdasarkan hasil survei Litbang Kompas kepercayaan publik terhadap MK per Juni 2024 setelah adanya MKMK secara permanen perlahan Kembali meningkat ke angka 61,5%.

2. Kepentingan Lembaga dan Publik

Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) secara permanen merupakan langkah strategis yang tidak terlepas dari kepentingan Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri untuk menjaga integritas dan kredibilitas para hakim konstitusi. MK sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 memerlukan perangkat pengawas yang dapat secara konsisten menegakkan etika dan perilaku para hakim konstitusi. Selain itu, dorongan untuk menjadikan MKMK sebagai lembaga permanen tidak hanya datang dari internal Mahkamah Konstitusi, tetapi juga dari berbagai lembaga negara lain yang memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas sistem hukum nasional. Lembaga-lembaga seperti Komisi Yudisial (KY), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden, melalui berbagai kebijakan dan rekomendasi, mendorong pembentukan MKMK secara permanen sebagai

bagian dari upaya lebih luas untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mendukung penguatan mekanisme pengawasan terhadap hakim konstitusi, mengingat pentingnya integritas di lembaga pengadilan tertinggi ini dalam mempengaruhi kepercayaan publik terhadap seluruh sistem peradilan di Indonesia. Dengan demikian, pembentukan MKMK secara permanen diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi, memastikan setiap hakim konstitusi beroperasi dengan standar moral dan etika tertinggi, serta mencegah adanya penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak kredibilitas lembaga ini di mata masyarakat luas.

Secara politik hukum pembentukan MKMK dibutuhkan karena beberapa sebab antara lain:

- a) MKMK menjawab perkembangan Masyarakat, hukum akan selalu menyertai kehidupan manusia dimanapun berada dan berubah sesuai dengan perkembangan manusia.
- b) Pembentukan MKMK secara permanen dikarenakan hukum tidak vakum, bekerjanya hukum mesti dipengaruhi oleh subsistem subsistem lain, seperti; politik, social, ekonomi, dan teknologi.
- c) Menurut roscoe pound, hukum adalah alat untuk merekayasa social Masyarakat (law as a tool of social engineering), dengan pembentukan MKMK secara permanen dapat mengubah kehidupan masyarakat sesuai dengan aturan.

Beberapa faktor yang mendukung adanya dan dibentuknya MKMK secara permanen tentu tidak lepas dari pengaruh politik. Realitas Masyarakat dan tujuan negara adalah dasar untuk menetapkan kebijakan hukum sedangkan materi kebijakan hukum dan ruang lingkup kebijakan hukum yang ditetapkan negara atau penguasa ditentukan oleh berbagai faktor seperti faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, teknologi, lingkungan, sistem religi dan lain-lain.⁸⁷

D. Analisis Politik Hukum Pembentukan MKMK Secara Permanen Berdasarkan PMK No. 1 Tahun 2023

Sejarah awal mula dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak bisa dilepaskan dari berbagai dinamika yang melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) selama beberapa tahun terakhir, khususnya terkait masalah integritas hakim konstitusi. Kasus-kasus pelanggaran etik yang melibatkan hakim konstitusi, termasuk skandal korupsi yang sempat mencoreng lembaga ini, menimbulkan kekhawatiran tentang kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap MK. Salah satu kasus yang paling mencolok adalah penangkapan seorang hakim konstitusi pada tahun 2013 dalam kasus suap terkait sengketa pemilu, yang menimbulkan urgensi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memiliki mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat dan efektif.

⁸⁷ Hotma Pardomuan Sibuea, *Politik Hukum*, (Jakarta: Krakatau Book, 2010), hlm. 137-138

Tahun-tahun setelah kasus tersebut, dorongan dari masyarakat, praktisi hukum, serta berbagai lembaga negara seperti Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin kuat untuk memperbaiki tata kelola internal Mahkamah Konstitusi. Berbagai usulan muncul untuk menciptakan lembaga yang secara khusus bertugas mengawasi perilaku dan etika hakim konstitusi. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi sendiri menyadari perlunya reformasi internal agar dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya dengan lebih baik dan bebas dari intervensi yang merusak independensi lembaga peradilan.

Dalam rangka merespons tuntutan reformasi ini, MK sebelumnya telah membentuk MKMK sebagai lembaga *ad hoc* yang bertugas mengawasi perilaku hakim konstitusi ketika terjadi dugaan pelanggaran etik. Namun, mekanisme ini dinilai tidak cukup kuat karena sifatnya yang tidak permanen dan hanya dibentuk ketika ada kasus tertentu. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kurangnya konsistensi dalam penegakan etika di MK.

Setelah melalui berbagai kajian dan konsultasi dengan pemangku kepentingan, termasuk DPR dan KY, Mahkamah Konstitusi dengan landasan PMK Nomor 1 Tahun 2023 yang menetapkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara permanen. Peraturan ini dirancang untuk memberikan mekanisme pengawasan yang lebih stabil dan terstruktur terhadap hakim konstitusi, dengan harapan dapat menjaga integritas MK sebagai lembaga yang menjadi pengawal konstitusi dan penegak supremasi hukum di Indonesia. Melalui PMK ini, MKMK tidak lagi hanya bertugas secara

insidental, melainkan menjadi lembaga yang berfungsi secara terus-menerus dalam menjaga disiplin, moralitas, dan profesionalitas hakim konstitusi.

Dengan PMK No. 1 Tahun 2023, Mahkamah Konstitusi berkomitmen untuk menegakkan standar etika yang lebih tinggi di lingkungan peradilan konstitusi, serta merespons tuntutan publik yang mengharapkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat di lembaga tersebut.

Pembentukan hukum yang responsif memberikan kesempatan dan ruang terbuka untuk berpartisipasi. Dengan demikian, pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjadikan ajang forum politik bagi kelompok atau organisasi masyarakat untuk berperan serta dalam menentukan kebijakan umum.⁸⁸ Pembentukan dan penafsiran hukum tidak mungkin terlepas dari pengaruh-pengaruh sosial, seperti moral masyarakat, pembuat hukum itu sendiri, agama, dan pluralisme politik. Artinya, hukum tidak terisolasi dari kondisi yang ada atau lingkungan sosialnya, dalam kata lain hukum bersifat "*negotiable, subjective, and politically dependent as politics.*"⁸⁹

Karakter produk hukum yang responsif atau populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya, produk hukum ini memberikan peranan besar dan partisipasi penuh bagi kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam

⁸⁸ Mulyana W Kusumah, "Terorisme Dalam Perspektif Politik dan Hukum", *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2 No. III Desember 2002, hlm. 25. <https://media.neliti.com/media/publications/4223-ID-terorisme-dalam-perspektif-politik-dan-hukum.pdf> diakses tanggal 10 September 2024 pukul 21.15.

⁸⁹ Unger, *Law in Modern Society*. (New York: Free Press. 1976), hlm. 33

masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.

Produk hukum yang berkarakter responsif memiliki proses pembuatan yang bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak mungkin partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu. Dilihat dari fungsinya, hukum yang responsif bersifat aspiratif, artinya materi-materi yang terkandung di dalamnya umumnya sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya. Dengan demikian, produk hukum tersebut dapat dipandang sebagai kristalisasi kehendak masyarakat. Jika dilihat dari segi penafsiran, produk hukum yang responsif biasanya memberikan sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan. Peluang yang sempit itu pun hanya berlaku untuk hal-hal yang bersifat teknis.⁹⁰

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) merupakan sebuah produk hukum responsif yang mencerminkan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat dan aspirasi para pemangku kepentingan untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan transparan terhadap perilaku hakim konstitusi. Pembentukan MKMK secara permanen dengan dasar pelaksanaan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 adalah wujud dari upaya hukum yang aspiratif, di mana berbagai elemen masyarakat, praktisi hukum, serta lembaga negara seperti Komisi Yudisial dan Dewan

⁹⁰ Moh Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 1.

Perwakilan Rakyat telah menyuarkan pentingnya pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan terhadap hakim, guna menjaga integritas Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga supremasi hukum dan konstitusi di Indonesia. Sebagai lembaga pengawas, MKMK tidak hanya merespons dinamika hukum yang berkembang, tetapi juga berperan sebagai benteng moralitas dalam menjaga kepercayaan publik terhadap peradilan konstitusi, memastikan bahwa setiap hakim konstitusi menjalankan tugasnya dengan integritas, etika, dan profesionalitas yang tinggi.

E. Pengaruh Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap sistem peradilan di Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memiliki beberapa pengaruh terhadap sistem peradilan di Indonesia, terutama dalam menjaga integritas dan independensi Mahkamah Konstitusi (MK). Berikut beberapa pengaruh utama:

- a. Meningkatkan Integritas Hakim Konstitusi, MKMK mengawasi etika hakim konstitusi secara langsung, meningkatkan akuntabilitas mereka dalam menjalankan tugas. Ini dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran integritas dan kode etik hakim. Menurut I Dewa Gede Palguna, Majelis Kehormatan Konstitusi didirikan untuk meningkatkan integritas hakim konstitusi. Karena Dewan Etik MK tidak berfungsi, tidak ada yang mengawasi hakim konstitusi, meskipun semangat untuk mengawasi telah ada sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi. Betapa pentingnya membentuk

lembaga pengawas permanen untuk memberi tahu Mk tentang wewenang besar yang diberikan kepadanya.⁹¹

- b. Meningkatkan Kepercayaan Publik, Keberadaan MKMK memperkuat kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga peradilan yang independen dan adil. Publik cenderung lebih percaya terhadap lembaga yang memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat. Tantangan serius yang dihadapi MK pada tahun 2023 sampai saat ini adalah rendahnya Tingkat kepercayaan publik, pembentukan MKMK secara permanen merupakan bentuk komitmen dan dilakukan sebagai bagian dari mewujudkan visi MK agar publik, terutama pencari keadilan, semakin cepat, mudah, dan jelas dalam mengakses layanan peradilan di MK (*access to court and justice*).⁹² Mengingat Mahkamah Konstitusi pernah menjadi sorotan public karena mengabulkan putusan soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden di bawah 40 tahun, dengan syarat berpengalaman sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara yang menimbulkan pro kontra publik, berangkat dari 90/PUU-XXI/2023 mengenai Pasal 169 huruf q Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
- c. Penguatan Sistem Checks and Balances, MKMK adalah lembaga yang memeriksa dan menindak pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim

⁹¹ Dewa Palguna Sebut Pentingnya Pembentukan MKMK Secara Permanen <https://www.antaranews.com/berita/3805740/dewa-palguna-sebut-pentingnya-pembentukan-mkkm-secara-permanen> diakses 17 September 2024, pukul 23.30.

⁹²Ketua MK Tanpa Kepercayaan Publik Tidak Berperan Optimal, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-mk--tanpa-kepercayaan-publik-mk-tidak-berperan-optimal-lt659e2e4f1ba2f?page=2> diakses tanggal 16 September 2024 pukul 23.30.

konstitusi. Ini termasuk dalam sistem checks and balances pemerintahan Indonesia, di mana semua lembaga negara saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

- d. Peningkatan Transparansi dalam Lembaga Peradilan, proses penyelesaian dugaan pelanggaran etika oleh MKMK memberikan transparansi terhadap proses internal MK. Hal ini menciptakan sistem peradilan yang lebih terbuka, karena MKMK melibatkan proses pemeriksaan yang terbuka dan dapat diawasi oleh publik.
- e. Perlindungan terhadap Independensi Hakim, meskipun MKMK bertanggung jawab untuk mengawasi hakim MK, lembaga ini juga memiliki kemampuan untuk melindungi independensi hakim dengan menjamin bahwa tuduhan atau pelanggaran etika ditangani secara objektif dan adil. Hal ini mencegah intervensi politik atau tekanan dari sumber eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja hakim.

Dengan demikian, pembentukan MKMK memberi dampak positif bagi sistem peradilan Indonesia, terutama dalam menjaga kredibilitas, akuntabilitas, dan independensi Mahkamah Konstitusi. Ini juga mendukung terciptanya peradilan yang bersih dan bebas dari pengaruh eksternal.

B. Analisis Pandangan *Siyāsah Qaḍhā'īyyah* Terhadap Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Secara Permanen

Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam memastikan kesesuaian Undang-Undang dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi utamanya meliputi pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945,

penyelesaian sengketa terkait kewenangan lembaga negara yang diatur oleh Konstitusi, pembubaran partai politik, serta penyelesaian perselisihan terkait hasil pemilihan umum. Ketentuan ini diatur secara rinci dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas hukum dan keadilan konstitusional di Indonesia dengan memastikan bahwa setiap tindakan atau regulasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Konstitusi dapat diuji dan diperbaiki secara adil dan transparan.⁹³

Namun dalam pelaksanaannya terjadi inkonsistensi dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menimbulkan pertanyaan di masyarakat, terutama terkait dugaan conflict of interest antara Ketua MK, Anwar Usman, dengan calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka. Beberapa pihak berpendapat bahwa hubungan keluarga antara keduanya mempengaruhi keputusan MK, sehingga melanggar prinsip "Nemo Jux In Causa Sua"⁹⁴ yang melarang hakim mengadili kasus yang melibatkan kepentingan pribadi atau keluarganya. Situasi ini berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap MK sebagai lembaga penegak hukum tertinggi. Pakar hukum, Sukri Tamma, menyoroti bahwa demokrasi yang sehat memerlukan supremasi hukum yang

⁹³ Christie S. T Tansil, Putri Meilika Nadilatasya, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika", *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 4 Juni. 2024, hlm. 10757. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2039> diakses tanggal 20 September 2024.

⁹⁴ Pramudya, S. V., Brilliant, G., Ramadhan, R. D., & Fadillah, R. N., "Persoalan Etis Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Usia Calon Presiden Terhadap Masa Depan Politik Indonesia". *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 2024. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/419> diakses tanggal 20 September 2024.

bebas dari pengaruh politik, agar hukum tidak tercampur dengan kepentingan politik.

Sebagai respons terhadap laporan pelanggaran kode etik, Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua MK Nomor 10 Tahun 2023 dan sesuai dengan Pasal 27A ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. MKMK dibentuk untuk menjaga integritas dan moralitas hakim dalam menjalankan tugasnya, serta menjamin bahwa putusan-putusan MK dibuat tanpa pengaruh eksternal yang tidak semestinya, termasuk intervensi politik dan dinasti kekuasaan.

Pada dasarnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Secara Permanen sejalan dengan *Wilāyatul Mazalim* dalam konteks pengawasan serta pemberian sanksi terhadap pejabat negara. *Wilāyatul Mazalim* dapat memerintahkan kepada pejabat terkait untuk mengembalikan suatu kondisi yang telah disalah gunakan.⁹⁵ Kewenangan yang dimiliki lembaga pengawas hanya terbatas pada pengawasan dan kontrol terhadap keadaan yang dapat menyebabkan kerusuhan, menyelesaikan kerusuhan dan apa yang telah dilaporkan kepadanya. Lembaga pengawas tidak memiliki wewenang untuk memberikan keputusan baru mengenai hukum yang telah diputus.⁹⁶ Oleh karena itu, eksistensi lembaga yang menangani tindakan kesewenangan pejabat negara harus terus dikawal dan ditegakkan.

⁹⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (t.k: t.p, t.t), hlm. 378

⁹⁶ Al-allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah Ibn Khaldun* (Jakarta Timur: Pustaka Al – Kautsar, 2001), hlm. 402-403

Eksistensi, integritas serta imparialitas merupakan unsur yang harus dijaga oleh hakim terutama hakim konstitusi, pudarnya kepercayaan Masyarakat dan pelanggaran etika oleh hakim konstitusi yang telah diatur dalam saptakarsa utama bukanlah hal yang dapat dibiarkan berlarut larut, oleh karenanya perlu diambil langkah yakni membentuk sebuah Lembaga pengawas atau perangkat pengawas dengan tujuan menegakkan etika dan perilaku hakim dan menjaga integritas serta imparialitasnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara permanen kemudian dibentuk setelah sebelumnya hanya bersifat *ad hoc* atau insidental saja. Pembentukan secara permanen ini memiliki maksud untuk memberikan pengawasan secara intens dan agar bisa mengolah dengan segera laporan dari pelapor atas pelanggaran etika hakim konstitusi.

Pelanggaran etika dan perilaku yang dilakukan oleh pengemban dasar negara atau konstitusi merupakan hal yang tentunya dapat menimbulkan kerusakan baik dalam hal integritas, imparialitas, dan penegakan Saptakarsa Utama, serta menimbulkan lemahnya kepercayaan rakyat terhadap Mahkamah Konstitusi, terkadang, sebuah lembaga mendapati suatu kondisi genting yang dapat merusak tatanan kehidupan. Kondisi tersebut tentunya harus segera diatasi oleh setiap individu sesuai dengan kapasitasnya.⁹⁷ Konsep maslahat ini kemudian diterapkan dalam pembuatan Majelis Kehormatan MK secara *ad hoc* yakni kondisi genting pelanggaran etika dan perilaku hakim konstitusi. Namun dalam pelaksanaannya secara *ad hoc* dianggap tidak sesuai dengan keadaan

⁹⁷ Agus Nurhakim, "Konsep Darurat Dalam Hukum Ketatanegaraan Islam", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, VOL : 08, NO : 1, Mei 2020, hlm. 237. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/689/537> diakses tanggal 28 September 2024 pukul 01.12.

politik hukum pelaksanaan lembaga Yudikatif yang sering kali menimbulkan kegaduhan, sehingga pembentukan lembaga secara *ad hoc* dianggap tergesa-gesa karena pembuatannya yang dilakukan secara tidak matang.

Sesuai dengan kaidah fiqh:

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

“Sebuah hukum berputar sesuai dengan ada atau tidak adanya ‘illah (alasan/tujuan hukum itu dibuat).”

Dalam konteks ini, ‘illah atau alasan dibalik pembentukan Lembaga pengawas seperti Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara permanen adalah untuk menjaga integritas hakim konstitusi. Jika ada potensi pelanggaran integritas atau penyalahgunaan wewenang, maka kehadiran lembaga pengawas menjadi sangat diperlukan. Sebaliknya, jika kondisi yang menyebabkan kebutuhan tersebut hilang, misalnya hakim-hakim tidak pernah menyalahgunakan wewenang atau melanggar etika, bisa saja lembaga pengawas tidaklah diperlukan adanya, adanya hukum karena adanya ‘illat dan sebaliknya ketiadaan ‘illat maka hukum menjadi tidak ada, baik Sebagian maupun seluruhnya.⁹⁸

Namun, karena kenyataannya selalu ada potensi penyimpangan dalam Lembaga negara, terutama yang memiliki kekuasaan besar seperti Mahkamah Konstitusi, maka keberadaan lembaga pengawas yang permanen menjadi sangat relevan. Kaidah ini menegaskan bahwa mekanisme pengawasan adalah

⁹⁸ Syeh Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, *Kitab Al-Mustafa fi- ‘ilmi Al-Usul*, hlm. 337-338

bagian dari upaya pencegahan dan penegakkan etika, dan terkait dengan prinsip dalam tata kelola negara yang baik, Dimana setiap kekuasaan membutuhkan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, sesuai dengan kaidah bahwa kekuasaan perlu diimbangi dengan akuntabilitas.

Dengan MKMK secara permanen dengan kaidah hukum tersebut akan memperkuat integritas hakim konstitusi, sehingga putusan yang dibuat oleh hakim konstitusi akan dinilai masalah, pengawasan secara kontinyu perlu diberikan agar setiap Keputusan yang diambil oleh MK dapat terjaga kepercayaannya, dikarenakan putusan MK merupakan putusan yang *final and binding*. Dalam konsep *Istikhsar al-qadhā* berfokus pada pentingnya menjaga integritas dan etika dalam pengambilan keputusan hukum oleh para hakim. Dalam hal ini, istikhsar dapat diartikan sebagai usaha untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan hukum yang diambil tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak menyimpang dari norma-norma yang telah ditetapkan. *Istikhsar* sering kali dihubungkan dengan metode istinbath hukum, yang mencakup berbagai pendekatan seperti qiyas, istihsan, dan ijma'. Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa *istikhsar al-qadhā* adalah bagian dari upaya untuk menggali hukum dari sumber-sumber yang ada, termasuk Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, serta metode lain yang relevan dalam situasi tertentu, *istikhsar al-qadhā* dapat dipahami sebagai mekanisme untuk

mempertahankan kualitas dan kredibilitas sistem peradilan dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses pengambilan keputusan hukum.⁹⁹



⁹⁹ Salma, "Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam", *Journal IAIN Madnado Journal Ilmiah Asy-Syir'ah*, 2015, hlm. 2 <https://www.neliti.com/id/publications/240347/istihsan-dan-pembaruan-hukum-islam> , diakses tanggal 14 oktober 2024 pukul 8.49

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Politik hukum pembentukan MKMK secara permanen berdasarkan PMK nomor 1 tahun 2023 adalah untuk mengakomodir perkembangan praktik penanganan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi serta memperkuat integritas hakim konstitusi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap MK. Pembentukan MKMK secara permanen juga sebagai upaya pencegahan inkonsistensi putusan yang selama ini dilakukan oleh MKMK *ad hoc*, dikarenakan dalam PMK nomor 1 tahun 2023 proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif dari mulai dugaan sampai dengan putusan, sehingga diperlukan lembaga yang bersifat tetap untuk menangani proses tersebut. MKMK secara permanen juga merupakan produk hukum yang responsif dalam pencegahan dan pengawasan pelanggaran hakim konstitusi karena sebagai respon atas kebutuhan masyarakat yaitu mewujudkan lembaga yudisial yang terpercaya dan berintegritas dengan membentuk MKMK secara permanen yang bersifat tetap, kontinu dan berkelanjutan, dapat menerima laporan dan melakukan penemuan terhadap objek pemeriksaan.
2. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sejalan dengan *Wilāyatul Mazalim* dalam konteks pengawasan serta pemberian sanksi terhadap pejabat negara. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara

permaenen kemudian diebntuk setelah sebelumnya hanya bersifat *ad hoc* atau insidental saja yang dianggap tergesa gesa dan tidak matang dalam pembentukannya. Pembentukan secara permanen ini memiliki maksud untuk memberikan pengawasan secara intens dan agar bisa mengolah dengan segera laporan dari pelapor atas pelanggaran etika hakim konstitusi. Sesuai dengan kaidah fiqih:

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

“sebuah hukum berputar sesuai dengan ada atau tidak adanya ‘illah (alasan/tujuan hukum itu dibuat)”. Dalam konteks ini, ‘illah atau alasan dibalik pembentukan lembaga pengawas seperti Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara permanen adalah untuk menjaga integritas hakim kosntitusi. MKMK permanen merupakan istikhisar al qadla, yakni pengawas yang terus menerus agar mastikan putusan MK bersifat masalah dan terjamin integritasnya.

B. Saran

Dengan dibentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara permanen menunjukkan bahwa kinerja hakim konstitusi tidaklah mencapai kata ideal di hadapan hukum, etika dan perilaku hakim konstitusi seiring dengan perkembangan politik hukum di indonesia, semakin mengalami perubahan. Pengawasan MK secara *ad hoc* dianggap tidak efektif selama pelaksanaannya. MKMK secara permanen dibentuk untuk memberikan dan meningkatkan kepercayaan publik kembali akan integritas dan imparsialitas pengemban konstitusi. Saran penulis dalam penelitian ini ditujukan untuk:

1. Untuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara permanen, yakni lembaga pengawas hakim konstitusi hendaknya mengambil keputusan dengan pertimbangan yang baik, memberikan pengawasan yang adil serta memberikan efek jera kepada hakim konstitusi yang melanggar perilaku dan etika hakim konstitusi. Dengan pemberian sanksi dan efek jera kepada hakim konstitusi akan meminimalkan pelanggaran terjadi dan terulang kembali di kemudian hari. Karena integritas, imparialitas hakim konstitusi yang baik merupakan hal yang diperlukan adanya dan harus berkembang di masyarakat agar meningkatkan kepercayaan publik akan sistem peradilan yang baik di Indonesia.
2. Untuk masyarakat agar selalu mengawasi jalannya sistem peradilan dan pelaksanaan konstitusi di Indonesia, karena pengawasan publik yang aktif merupakan elemen penting dalam menjaga integritas lembaga peradilan serta memastikan bahwa hukum dijalankan dengan adil dan sesuai dengan tujuan negara, yaitu mewujudkan keadilan sosial, ketertiban, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Pemerintah perlu memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai kode etik hakim konstitusi, sehingga masyarakat dapat lebih memahami pentingnya integritas dan moralitas hakim dalam menjalankan tugas peradilan, serta mencegah terjadinya pelanggaran yang berulang dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradila

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Afifi dkk, *Politik Hukum Era Jokowi*, Tangerang Selatan, PUSKAPKUM, 2019.
- Al Mawardi Al Hasan Abu , *Al-Farra' , Al-Aḥkam As-sulṭaniyyah*.
- Al-llamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah Ibn Khaldun*, Jakarta Timur: Pustaka Al – Kautsar, 2001.
- Anjarsari, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Bantul : Pustaka Baru Press 2023.
- An-Na'im Ahmed Abdullahi, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*, Cambridge: Harvard University Press, 2008.
- Az Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (t.k: t.p, t.t).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997.
- Dahlan Aziz Abdul, "Ensiklopedi: Hukum Islam", Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2010.
- Hartono Sunaryati C.F.G Sunaryati, *politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- Hazairin, "*Hukum Kewarisan Bilateral*", Jakarta: Tintamas, 1982.
- HR Ridwan, *Fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Ibrahim Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: CV Amanah, 2019.
- Kamma Hamzah, dkk, *Simpul Politik Fiqh Siyāsah Islam Dalam Membentuk Negara Madani*. Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, Juni 2023.

Mahfud Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: UPT Mataram University Press, Juni 2020.

Mukhlas Sunaryo Oyo, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: Cakra Books, 2014.

Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Rusdi Kosim, *Fiqh Peradilan*, Yogyakarta : Diandra Press, 2012.

Sibuea Pardomuan Hotma, *Politik Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2010.

Strong, C.F. *Konstitusi Politik Modern: Arti Konstitusionalisme Politik*, Bandung: Nusa Media, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, 2014.

Sunarjati Hartono, *Apakah The Rule Of Law Itu?*, Bandung: Media Press Bandung, 1982.

Syeh Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, *Kitab Al-Mustafa fi-‘ilmi Al-Usul*.

Unger, *Law in Modern Society*. New York: Free Press. 1976.

Jurnal dan Skripsi:

Amalin M, *Implementasi Konsep Imarah di Desa Mrgoyoso dan Bakalan, IAIN Kudus*, 2022.

Aprianto Lois, “Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2019”, *Fakultas Hukum Raden Fatah*, (Palembang: 2022).

Arianto Henry, “Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia”, *Fakultas Hukum Universitas esa Unggul, Lex Jurnalica, Vol. 7 Nomor 2 April 2010*,

hlm. 12. <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4644-Henry-Arianto.pdf>

Auliadi Alif Iqbal Mohamad , dkk, “Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim Mk Terhadap Berlakunya Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023”, *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* Volume 4, Nomor 1, Mei 2024, hlm.9. <https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/download/544/290/3014#:~:text=Dalam%20konteks%20Putusan%20MK%20No,memberikan%20ketidakpastian%20hukum%20bagi%20masyarakat>

Deta Umbu Melkianus Umbu, dkk, Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi), *Student Research Journal* Volume. 2 No. 4 Agustus 2024, hlm. 22. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/srj/article/view/1353>

Dwi Oktavia, Tiara. “Analisis *Siyāsah Qadhā’iyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah”. *Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Sumatera Barat*. 2022.

E. N, Mubarak, dan Al Hadad, A. “Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan”. *Khazanah Hukum*, Vol. 3 No.1, 2021. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/10575>.

EN Mubarak, dan A. Al Hadad, “Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan”. *Khazanah Hukum* Vol. 3 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/10575>

Erwanto Yunita Priscilia, “Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia”, *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2 No. 6, 2022, hlm. 17. <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/download/673/501/477>

- H. Basri, "Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda". *Journal of US-China Public Administration*, October 2014, Vol.11, No.10, 2014. hlm, 831-838. https://www.researchgate.net/publication/314390437_Using_Qualitative_Research_in_Accounting_and_Management_Studies_Not_a_New_Agenda
- Harimurti Widagdo Yudi, "Politik Hukum Pembentukan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Rechtide Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 1 (2013), hlm. 14. <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/733>,
- Kusumah W Mulyana, "Terorisme Dalam Perspektif Politik dan Hukum", *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2 No. III Desember 2002, hlm. 25. <https://media.neliti.com/media/publications/4223-ID-terorisme-dalam-perspektif-politik-dan-hukum.pdf>
- Liansa HP, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana", *Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Lampung: 2018..
- Malik, "Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK". *Jurnal Konstitusi* Vol. 10 No. 4 (2013), hlm. 580. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1042/114>
- Mariadi, "Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Tinjauan Undang-undang Pemerintah Aceh" *LEGALITE: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. III No. 01, Januari-Juni 2018, hlm. 81 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/download/1097/727>
- Mene Meydianto, "Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023". *Ensiklopedia Education Review* Vol. 5 No. 3 (2023), hlm. 4. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/education/article/view/2247>

- Muhtadi, “Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9 No.3 Juli-September 2015, hlm. 316. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/602>
- Mulyana Yoyon, dkk, “Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. *Universitas Pamulang* Vol. 10 No.2 (2023). <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/37110/17121>.
- N. Mizan, J. Simamora, & Suryaningsih, P. E., “Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Hakim Peradilan Etik”, *Jurnal Ilmiah Kutei*, April 2024, hlm. 27. <https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/article/view/34330>
- Nurhakim Agus , “Konsep Darurat Dalam Hukum Ketatanegaraan Islam”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, VOL : 08, NO:1, Mei 2020, hlm 237. https://jurnal.staialhidayah_bogor.ac.id/index.php/am/article/download/689/537
- R Saifuddin Achmad, “Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyāsah, Al-daulah”, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. volume 6, nomor 1, April 2016, hlm. 24. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/107>
- Rohman Abd., “Tinjauan *Siyāsah Qadā’iyyah* Tentang Pemakzulkan Secara Tidak Dengan Hormat Pegawai Sipil Negara Dalam PMK No. 78/PUU-XVI/2018”. *UIN KHAS Jember* 8 Juni 2022, hlm. 23. <https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/download/56/32>
- Rohman, Abdul. “Tinjauan *Siyāsah Qadā’iyyah* Tentang Pemakzulkan Secara Tidak Dengan Hormat Pegawai Sipil Negara Dalam PMK No. 78/PUU-XVI/2018Jember”. *Fakultas Syariah UIN KHAS Jember*, 2022

Salma, “Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam”, *Journal IAIN Madnado Journal Ilmiah Asy-Syir’ah*, 2015, hlm. 2
<https://www.neliti.com/id/publications/240347/istihsan-dan-pembaruan-hukum-islam> , diakses tanggal 14 oktober 2024 pukul 8.49

S. V. Pramudya, G. Brilliant, R. D. Ramadhan, & R. N. Fadillah, “Persoalan Etis Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Usia Calon Presiden Terhadap Masa Depan Politik Indonesia”. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 2024.
<https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/419>

Tansil S. T. Christie, Nadilatasya Meilika Putri, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indoneisa: Analisis Implikasi Hukum dan Etika”, *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 4 Juni. 2024, hlm. 10757. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2039>

Wahyono Padmo, *Menyelisik proses terbentuknya Perundang-undangan*, *Forum Keadilan*, No. 29, April, 1991.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1139>.

Zulfy Divana, “Implikasi Yuridis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Perspektif Siyasah Qadhaiyyah (Studi Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Mkkm/L/11/2023)”, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Juli, 2024.

Peraturan dan Putusan:

Pasal 14 ayat (2) dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

PMK 09/PMK/2006 Pasal 12

Putusan MKMK No. 01/MKMK/L/03/2024, No. 03/MKMK/L/03/2024, No. 05/MKMK/L/03/2024

Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD Tahun 1945 tanggal 14 Oktober 2012.

Undang-undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Kostitusi

UUD 1945 Amandemen ke empat

Lain -lain:

Sapta Karsa Utama Dalam Amar Putusan MKMK Atas Pelanggaran Kode Etik Ketua MK, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-sapta-karsa-hutama-dalam-amar-putusan-mk-mk-atas-pelanggaran-kode-etik-ketua-mk-lt654b708682f46/> diakses tanggal 20 Mei 2023 pukul 22.14

Mengenal Politik Hukum di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-politik-hukum-di-indonesia-dan-contohnya-lt62dfa4ffde6ea/> diakses tanggal 19 April 2024 pukul 13.30

Pembentukan Majelis Kehormatan MK Diusulkan Permanen <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembentukan-majelis-kehormatan-mk-diusulkan-permanen-lt63db999928ef9/> diakses tanggal 26 September 2024 pukul 03.5

Ketua Mahkamah Konstitusi Lantik Anggota MKMK secara Permanen <https://url1.io/KZxOI> diakses tanggal 15 Juli 2024 pukul 20:05

Pembentukan MKMK diusulkan Permanen <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembentukan-majelis-kehormatan-mk-diusulkan-permanen-lt63db999928ef9/> diakses tanggal 26 September 2024 pukul 04.17

Muhammadiyah.or.id <https://muhammadiyah.or.id/2022/03/syamsul-anwar-terangkan-pengertian-dan-fungsi-fatwa-dalam-islam/> diakses tanggal 24 Juli 2024 pukul 23.20\

Web satpol pp wilayah aceh <https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/polisi-wilayahul-hisbah-dan-tantangan-penegakan-syariat-islam> diakses tanggal 25 Agustus 2024 pukul 11.40

Dewa Palguna Sebut Pentingnya Pembentukan MKMK Secara Permanen <https://www.antaranews.com/berita/3805740/dewa-palguna-sebut-pentingnya-pembentukan-mk-mk-secara-permanen> diakses 17 September 2024, pukul 23.30.

Ketua MK Tanpa Kepercayaan Publik Tidak Berperqanq Optimal, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-mk--tanpa-kepercayaan-publik-mk-tidak-berperan-optimal-lt659e2e4f1ba2f?page=2> diakses tanggal 16 September 2024 pukul 23.30.

MKMK: Arif Hidayat Tak Terbukti Langgar Kode Etik <https://www.antaranews.com/berita/4032639/mkkm-arif-hidayat-tak-terbukti-melanggar-kode-etik>, diakses tanggal 14 Oktober 2024 pukul 03.43

Terbukti Melanggar Etik, hakim Konstitusi Guntur Hamzah Harus Mundur, <https://antikorupsi.org/id/terbukti-melanggar-etik-hakim-konstitusi-guntur-hamzah-harus-mundur>, diakses tanggal 14 Oktober 2024 pukul 03.48.

Siaran Pers Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (Pshk), <https://pshk.or.id/dokumen/9248>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2024 pukul 03.51.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ninda Ikhtiarirobi Khoerin
2. NIM : 2017303054
3. Tempat/Tgl Lahir : Banyumas, 27 November 2001
4. Alamat Rumah : Pasir Kulon, RT 2 RW 2, Karanglewas,
Banyumas.
5. Nama Ayah : Khamid
6. Nama Ibu : Ni'matul Khoeriah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : MI MAARIF NU 01 Pasir Kulon,
2014
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP N 4 PURWOKERTO, 2017
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA MAARIF KROYA, 2020
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri,
2020
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Madrasah Al-Ittihad 01 Pasir Kulon
 - b. Ponpes Miftahul Huda Kroya
 - c. Ponpes Nurul Iman Pasir Wetan

Purwokerto, 30 September 2024



Ninda Ikhtiarirobi Khoerin

NIM. 2017303054

